

**TINDAK PIDANA ABORSI PEMERKOSAAN
PERSPEKTIF KESEHATAN, UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh.

Miftahul Utami

NIM : 17 0302 0023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2021

**TINDAK PIDANA ABORSI PEMERKOSAAN
PERSPEKTIF KESEHATAN, UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam palopo



Oleh.

Miftahul Utami

NIM : 17 0302 0023

Pembimbing :

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Utami
NIM : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan hasil plagiat atau duplikasi, ataupun tiruan dari tulisan/karya penelitian orang lain yang saya akui sebagai tulisan penelitian karya saya sendiri.
2. Seluruh bagian Skripsi ini adalah penelitian saya sendiri yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalam penelitian ini adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 November 2021
Yang membuat pernyataan,




Miftahul Utami

NIM. 17 0302 0023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul : “Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Miftahul Utami, NIM. 17 0302 0023, Mahasiswa (i) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Selasa 23 November 2021 M, bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1443 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


23 November 2021 M
Palopo, _____
28 Rabiul Awal 1443 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. ()
Ketua Sidang Tanggal: 
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. ()
Sekertaris Sidang Tanggal: 
3. Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag. ()
Penguji I Tanggal: 23/11/21 
4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M. H. ()
Penguji II Tanggal: 
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. ()
Pembimbing I Tanggal: 
6. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
Pembimbing II Tanggal: 


Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi dengan judul, **“Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.”** Yang ditulis oleh Miftahul Utami, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.0302.0023, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Telah diseminarkan pada hari Rabu, 14 Juli 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Palopo, 14 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

Pembimbing II

Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP. 19800515 200604 1 005

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muslaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **“Tindak Pidana Aborsi Pemerksosaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”.**

Yang ditulis oleh :

Nama : Miftahul Utami
Nim : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.
Demikian Untuk Proses Selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

Palopo, 04 November 2021
Pembimbing II



Sabaruddin, S.II., M.H.
NIP. 19800515 200604 1 005

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Sabaruddin, S. HI., M. H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam :

Hal : Skripsi an. Miftahul Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Miftahul Utami
Nim : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I




Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

Tanggal:

Mengetahui,

Pembimbing II



Sabaruddin, S. HI., M. II.
NIP. 19800515 200604 1 005

Tanggal:

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : **“Tindak Pidana Aborsi Pemerkosan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam”.**

Yang ditulis oleh :

Nama : Miftahul Utami
Nim : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.
Demikian Untuk Proses Selanjutnya.

Penguji I



Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

Palopo, 04 November 2021
Penguji II



Muhammad Fachrurrazvi S. El., M. H.
NIP. 19910319 201903 1 002

Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
Muhammad Fachrurrazy S. El., M. H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lam :

Hal : Skripsi an. Miftahul Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa dibawah ini :


Nama : Miftahul Utami
Nim : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Penguji I



Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049
Tanggal:

Mengetahui,
Penguji II



Muhammad Fachrurrazy S. El., M. H.
NIP. 19910319 201903 1 002
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul : Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam yang ditulis oleh Miftahul Utami Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari Senin Tanggal 11 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. ()
Ketua Sidang Tanggal: 
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. ()
Sekertaris Sidang Tanggal: 
3. Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag. ()
Penguji I Tanggal: 
4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M. H. ()
Penguji II Tanggal: 
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. ()
Pembimbing I Tanggal: 
6. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
Pembimbing II Tanggal: 

**TIM VERIFIKASI SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Miftahul Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut :

Nama : Miftahul Utami
Nim : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Aborsi Pemerksaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()
Tanggal:

()
Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Aborsi Pemerksaan dalam Aspek Kesehatan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam” setelah melalui proses yang cukup panjang. Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan semoga seluruh umat manusia mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga dihari kiamat.

Penelitian Skripsi ini, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Penelitian ini telah melibatkan banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, saran-saran, dukungan, serta semangat untuk terus berjuang menyelesaikan Penelitian ini. Oleh karena itu dengan setulus dan kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Orang tua yang sangat saya cintai. Ayahanda (Alm.) Babba, sosok ayah yang selalu peneliti rindukan dan akan menjadi kebanggaannya. Ibu Rugaiyah yang sudah mengandung, melahirkan dan merawat peneliti dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta mendoakan dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2. Rektor IAIN Palopo Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S. H., M. H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M. A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
3. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI yang telah menyetujui judul Skripsi dari peneliti ini.
5. Pembimbing Skripsi I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. dan Sabaruddin, S. HI., M. H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Penguji Skripsi I dan II, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Syariah H. Hamzah Hasan, Lc., MA yang memberikan ilmu, salah satunya pembahasan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Khususnya pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, Sehingga memotivasi peneliti untuk mengangkat judul Skripsi tentang aborsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.

9. Kepala Perpustakaan, Madehang, S. Ag., M. Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

10. Kepada Saudara-Saudara yang memberikan dukungan dan membantu memberikan fasilitas kepada peneliti dari bangku sekolah sampai bangku perkuliahan dengan harapan agar peneliti bisa menyelesaikan kuliah dan meraih Gelar Sarjana S.1.

11. Kepada Muhammad Taufiq, sebagai pasangan yang ingin berjuang bersama-sama, siap mendengar keluh-kesah peneliti dan selalu menghibur saat peneliti merasa cukup lelah dan pusing saat mengerjakan Skripsi ini.

12. Sahabat serta teman-teman seperjuangan dalam meraih Gelar Sarjana S.1 angkatan tahun 2017 baik itu teman dari kelas HTN.A maupun dari Fakultas lainnya, teman-teman dari kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo maupun dari kampus lainnya. Terkhusus kepada teman-teman SMPN 1 Sabbang alumni tahun 2014 yang memberikan banyak kesan dan memberikan banyak kenangan indah dimasa sekolah maupun saat dibangku perkuliahan ini.

Semoga kita semua bisa menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh Gelar Sarjana serta meraih kesuksesan dimasa mendatang. Aamiin.

Setelah melewati masa yang begitu panjang, penuh perjuangan yang kadang mengoyak hati sampai akhirnya penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa haru bahagia peneliti mengucapkan syukur serta beribu terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini kembali terucapkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan setiap langkah yang dijalani dalam ridho ilahi baik itu dahulu, sekarang dan selamanya. (أَمِينُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ) .

Palopo, 15 Juli 2021

Peneliti

Miftahul Utami
NIM. 17 0302 0023

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan menggunakan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, tranlitasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa
هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta
رَمَا : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat hatakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditranslestarikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ : al-hikma

5. Syaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbana
نَجَّيْنَا : najjaina
الْحَقُّ : al-haqq
عُدُوْا : mu-ima

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : Arabi (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qmariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الْبِلَادُ : al-biladuh

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta muruna
النَّوْءُ : al-nau
سَيِّئٌ : syai'un
أَمِرْتُ : umirtu

8. Penulis Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kiamat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesian, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menajadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

- *Syarah al-a=Arba'in al-Nawawi*
- *Risalah fi ri'ayah al-masalahah*

9. Lafz al-jalalah

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh :

دِينُ اللّٰهِ dinullah بِاللّٰهِ billah

Kata ‘Allah’ ta’ marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD dan DR). Contoh :

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi`a linnasi lallaci bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahal fi al-Tasyi` al-Islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Swt	: Subhanahu wa ta'ala
Saw	: Salallahu'alaihi wa sallam
As	: 'alaihi al-salam
ra	: Radiallahu 'anha
Q.s	: Qur'an surah
Hr	: Hadist riwayat
No	: Nomor
Vol	: Volume
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
Komnas	: Komunitas
CEDAW	: Convention on Elimination of All Forms of Diskrimination Againts Women
WHO	: World Health Organisation
Pepres	: Peraturan Presiden
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
Pid	: Pidana
Sus	: Khusus
MBN	: Muara Bulian
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
LBM NU	: Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA.....	xi
PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR AYAT	xxiv
DAFTAR HADIST.....	xxv
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL.....	xxvi
DAFTAR ISTILAH	xxvii
MOTTO.....	xxix
ABSTRAK.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Dulu yang Relevan	6
F. Kajian Teori.....	10
G. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Kerangka Berfikir.....	19
BAB II TINDAKAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN PERSPEKTIF KESEHATAN	
A. Pemerkosaan.....	20
1. Faktor Penyebab Pemerkosaan	20
2. Dampak dan Penanganan Medis Terhadap Korban Pemerkosaan	20
a. Dampak Terhadap Korban Pemerkosaan	21
1) Dampak Fisik	21
2) Dampak Psikologis.....	21
b. Penanganan Medis Terhadap Korban Pemerkosaan.....	22
B. Kehamilan dan Cara Pencegahannya	22
C. Aborsi	23
1. Pengertian Aborsi	23
2. Macam-Macam Aborsi	23
a) <i>Abortus Spontan</i>	23
b) <i>Abortus Provocatus</i>	24
3. Penyebab Seseorang Melakukan Aborsi	24

a. Aborsi berdasarkan SDKI dan BKKBN	25
b. Perbuatan dan Faktor Aborsi di Kota Palopo	26
4. Metode Aborsi	27
a) Cara Tradisional.....	28
b) Cara Modern	28
5. Resiko Aborsi	29
D. Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan (<i>Abortus Provocatus</i>).....	29

BAB III TINDAK PIDANA ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN PESPEKTIF UNDANG-UNDANG

A. Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur Tindak Pidana	32
3. Pertanggung Jawaban Pidana	33
B. Pemerkosaan.....	34
1. Pengertian Pemerkosaan.....	34
2. Pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	35
C. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) ...	35
a. Hak Asasi Manusia (HAM).....	37
b. Hak Asasi Perempuan.....	38
D. Kehamilan	39
E. Aborsi (<i>Abortus</i>).....	39
1. Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	40
2. Aborsi Pemerkosaan (<i>Abortus Provocatus</i>)	42
1) Hak Asasi Perempuan Sebagai Kebijakan Aborsi Pemerkosaan.....	42
2) Undang-Undang dan Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan	42
a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	43
b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi	44
3) Hak Anak dan Batasan Legalitas Aborsi Pemerkosaan.....	46
F. Kasus Aborsi Pemerkosaan dan Putusan Pengadilan.....	48
1. Ringkas Perkara	48
2. Keterangan Saksi dan Terdakwa	49
3. Putusan Pengadilan.....	50
a. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN. MBN.....	50
b. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Jambi.....	52

BAB IV TINDAK PIDANA ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


A. Hukum Pidana Islam	53
B. Kejahatan.....	54

C. Pemerkosaan.....	55
1) Larangan Berbuat Zina	55
2) Macam-Macam Zina.....	56
3) Hukum Zina	56
4) Zina Karena Dipaksa	57
D. Kehamilan	58
E. Aborsi	58
F. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Aborsi Akibat Pemerkosaan.....	60
a. Pandangan Ulama.....	61
1) Mazhab Hanafi.....	63
2) Mazhab Syafi'i.....	64
3) Mazhab Maliki.....	64
4) Mazhab Hambali.....	65
b. Organisasi Islam Indonesia.....	66
1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	66
2) Nadhatul Ulama (NU).....	67
3) Majelis Tajrih Muhammadiyah.....	68
Tabel. 1 Hasil Tinjauan Aborsi Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan, Undang-Undang dan Hukum Islam	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.s. an-Nahl/ 16 : 106.....	3
Kutipan Ayat 2 Q.s. al-Isra/ 17 :31	11
Kutipan Ayat 3 Q.s. Hud/ 11 : 85.....	54
Kutipan Ayat 4 Q.s. al-Zalzalalah/ 99 : 7-8	55
Kutipan Ayat 5 Q.s. al-Isra/ 17 : 32	55
Kutipan Ayat 5 Q.s. at-Tahrim/ 66 : 6	56
Kutipan Ayat 5 Q.s. an-Nur/ 24 : 2	57
Kutipan Ayat 5 Q.s. al-Baqarah/ 2 : 173.....	58
Kutipan Ayat 5 Q.s. al-Isra/ 17 : 33	60
Kutipan Ayat 5 Q.s. Annisa/ 4 : 59	62
Kutipan Ayat 5 Q.s. Annisa/ 4 : 83	62



DAFTAR HADIST

1. Kutipan Hadist Riwayat al-Bukhari tentang Janin yang di Kandung 59
2. Kutipan Hadist Riwayat Muslim tentang Surah al-Furqaan: 68 61
3. Kutipan Hadist Riwayat Sunan Dawud tentang Hakim Melakukan
Kesalahan 63



DAFTAR GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	19
Grafik 1. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	25
Tabel 1. Jumlah Keguguran di RSUD Palopo Tahun 2000-2005.....	26
Tabel 2. Faktor Aborsi di Kota Palopo	27
Tabel 3. Pendapat atau Pandangan Mengenai Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan, Undang-Undang dan Hukum Islam	70



DAFTAR ISTILAH

Abortus	: Aborsi, pengguguran kandungan.
Spontan	: Terjadi dengan sendirinya, tidak sengaja
Provocatus	: Dilakukan dengan sengaja
Medis	: Berhubungan dengan dunia kedokteran atau kesehatan
Rahim/gestasi	: Tempat janin (bayi), kandungan.
Feetus/fetus	: Janin
Embriologi	: Tahap awal perkembangan janin
Neurologis	: Berhubungan dengan sistem saraf
Amniotik	: Amnion, selaput ketuban.
Dilatasi	: Membuka rahim dengan cara leher Rahim dilebarkan
Kuretasi/curretage/curret	: Mengangkat isi rahim
Regulation	: Peraturan
Hystrotomi	: Histerektomi, pengangkatan rahim
Uterus	: Rahim
Ruptur	: Robekan dinding rahim (uterus)
Traumatis	: Mengguncang jiwa (pengalaman yang dahsyat)
Genetik	: Gen dan segala aspeknya
Genital	: Alat kelamin
Fistula	: Tindakan bedah
Implementasi	: Pelaksanaan, penerapan.
Blastosis	: Struktur yang terbentuk pada awal gestasi vertebrata
Nidasi	: Pelekatan embrio pada dinding Rahim, implantasi
Stafbaar feit	: Perbuatan pidana, pelanggaran hukum pidana
Rapere/rape	: Pemerkosaan
Ius poenale	: Hukum objektif
Ius puenandi	: Hukum subjektif
Algemene starfrechts	: Hukum pidana umum
Byzondere starfrechts	: Hukum pidana khusus
Norm addressaat	: Norma hukum
Strafmaat	: Ancaman pidana
Dolus	: Kesengajaan
Culpa	: Ketidak sengaja
Oogmerk	: Maksud
Voorbedachte raad	: Merencanakan terlebih dahulu
Vrees	: Perasaan takut
Wederrechtelijkheid	: Sifat melanggar hukum
Daad en dader strafrecht	: Aspek keseimbangan dengan memperhatikan subjektif dan objektif hukum pidana

Monodualistik	: Keseimbangan, paham yang menganggap bahwa sesuatu adalah dua unsur yangterkait menjadi satu kebulatan antara kepentingan individu dan masyarakat
De jure	: Kesetaraan
Real	: Aktual
Human rights	: Hak asasi manusia
Bill of right	: Hak
Etimologis	: Asal usul bahasa misal bahasa latin/yunani
Terminologis	: Istilah atau definisi istilah
Syara'	: Syariat, aturan, hukum Islam
Hudud	: Hukuman yang telah ditetapkan dalam nash
Qisash	: sepanadan, setimpal misal, nyawa dibalas nyawa
Takzir	: hukuman yang ditentukan oleh hakim/negara
Jarimah	: Tindak pidana
Jinayah	: Kejahatan, tindakan criminal, perkara yang berhubungan perusakan anggota badan atau jiwa
Ma' shiyat	: Perbuatan dosa, tercelah, melanggar perintah Allah
Kitab	: Buku, Wahyu tuhan yang di bukukan, kitab suci
Mashab	: Pendapat imam tentang hukum agama
Rab	: Ilahi, Allah Swt.
Yufsidu	: Tidakan Kejahatan
Fusada	: Berbuat kerusakan
Mudharat	: Sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi
Maslahah	: Kebaikan, faedah
al- Ardh	: Kejahatan atas kehormatan
Dera	: Cambuk, pukulan dengan rotan, cemeti, dll
Zina	: Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan
Zina muhsan	: Zina yang dilakukan seseorang yang belum menikah
Zina ghairu mushan	: Zina yang dilakukan seseorang yang sudah menikah
Syahwat	: Hawa nafsu
Rajam	: Hukuman atau siksaan badan bagi pelanggaran hukum agama misalnya pelaku zina dengan lempar batu dan sebagainya
Kafarat/ghurrah	: Membayar budak dengan seper dua diyat
Roh/ruh	: Nyawa
Uzur	: Halangan
Hajat	: Maksud, keinginan, kehendak
Kauniyah	: ayat yang tidak difirmankan seperti alam semesta
Qur'aniyah	: ayat yang difirmankan dalam al-qur'an

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا !

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan !”.



ABSTRAK

Miftahul Utami, 2021. *“Tindak Pidana Aborsi Pemerksosaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif UU dan Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sukmawati Assaad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Aborsi Pemerksosaan dalam Aspek kesehatan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dan seperti apa aborsi akibat pemerksosaan dalam 3 aspek, yaitu Kesehatan, Undang-undang dan hukum Islam. Pada penelitian ini menggunakan penelitian library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data penelitian, reduksi data dan disusun sehingga menyajikan suatu informasi yang tersusun rapi dengan menggunakan informasi yang telah dicatat dan dikelola sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi akibat pemerksosaan dalam aspek kesehatan, Undang-Undang maupun hukum Islam sama-sama memperbolehkan aborsi dilakukan dikarenakan kondisi kesehatan calon ibu yang dapat terganggu seperti psikologis, maupun luka fisik yang dialami korban. Meskipun pada dasarnya aborsi adalah sesuatu yang dilarang, korban perksosaan juga berhak mendapatkan kedamaian batin dan keadilan sosial yaitu dengan adanya kelegalan aborsi untuk dirinya. hal ini berhubungan dengan HAM dan hak asasi perempuan dan sudah dideklarasikan melalui aksi Beijing 1995 tentang *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW). Untuk itu, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi maupun Fatwa MUI sebagai dasar dari hukum legalitas aborsi pemerksosaan diharapkan dapat ditegakkan seadil-adilnya untuk korban perksosaan yang melakukan aborsi sebagai keringanan atas kerugian yang telah dialami perempuan perksosaan. Namun, aborsi juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena hak janin untuk hidup dilindungi oleh Pasal 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak. Perkara aborsi pemerksosaan pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah seorang anak 15 tahun yang didakwa melakukan aborsi akibat pemerksosaan yang dilakukan kakak kandungnya kepadanya. Pada putusan pertama yaitu Putusan No. 5/PID.Sus-Anak/2018/Pn MBN terdakwa dinyatakan bersalah. Namun dengan melihat kondisinya, bahwa terdakwa adalah seorang anak korban perksosaan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan UU legalitas aborsi perksosaan, maka pada Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt. Jambi terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan. Aborsi pemerksosaan dalam hukum Islam dapat dilakukan karena darurat (الضرورة) atau *hajat* (الحاجة) yaitu dengan mempertimbangkan kesehatan calon ibu dan/atau memilih yang lebih sedikit mendatangkan *mudharat* dan paling banyak *maslahatnya*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Pemerksosaan, Aspek Kesehatan, Undang-Undang, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

Miftahul Utami, 2021. "Abortion Rape in Health Aspects Perspective of Law and Islamic Law". Thesis of the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Sukmawati Assaad and Sabaruddin.

This Thesis discussed the Crime of Abortion Rape in Health Aspects According to Islamic Laws and Laws. This study aims to find out the provisions and what kind of errors due to consequences in 3 aspects, namely Health, Law and Islamic law. In this study, library research uses a juridical normative approach. The data collection technique used is to collect research data, reduce data, and arrange it so as to present information that is neatly arranged using recorded information and managed according to the research needed.

The results of the study indicate that abortion due to consequences in terms of health, laws and Islamic law are equally allowed to be carried out because the health condition of the prospective mother can be disturbed, such as psychological, as well as physical injuries experienced by the victim. Although basically abortion is something that is prohibited, rape victims also have the right to inner rights and social justice, namely by having abortion legal for themselves. This relates to human rights and women's rights and was declared through the 1995 Beijing action on the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW). To that end, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health and the MUI fatwa as the basis of the legality of abortion law, it is hoped that it can be enforced fairly for rape victims who have abortions as relief for the losses suffered by rape women. However, abortion also cannot be done haphazardly because the right of the to live is protected by Article 23 of 2009 concerning Child protection. Mistakes in abortion cases have occurred in Indonesia, one of which is a 15-year-old boy who was accused of having an abortion due to what his older brother did to him, in the first decision, namely Decisions No.5/PID.Sus-Anak/2018/Pn MBN was found guilty. However, by looking at this condition, that he is child victim of rape and requires considerations of the legality of the law on the legality of rape abortion, then is Decision No. 6/Pid. Sus-Anak/2018/Pt.Jambi was found not guilty and free from everything. Abortion cheating in Islamic law can be done because of an emergency (الضرورة) or intention (الحاذاة) namely by considering the health of the prospective mother and/ or choosing the lesser and the most beneficial.

Keywords: Crime, Abortion, Rape, Health Aspects, Laws and Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang.*

Tindak Pidana Aborsi Pemerksaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, pemerhati hukum dan ulama. Dalam menangani masalah aborsi pemerksaan harus dilakukan peninjauan dari berbagai aspek karena berhubungan dengan kehidupan seseorang, baik itu nyawa ataupun kesehatan yang terikat oleh hukum.

Sebagai upaya pemulihan korban pemerksaan yang melakukan aborsi Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali menjadi pusat perhatian yang ditujukan sebagai perlindungan hak-hak korban yang senantiasa mengharuskan Negara membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan untuk melegalkan aborsi pemerksaan.¹

Perbandingan legalitas aborsi pemerksaan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam yaitu dengan didasari indikasi medis guna menyelamatkan jiwa ibu yang dilaksanakan sesuai prosedur Perundang-Undangan sedangkan dalam pandangan Islam para ulama berhijihad memilih yang paling sedikit resikonya mendapat *mudharat* dan lebih banyak *maslahatnya*.²

¹Adinda Nabila “Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi terhadap Wanita Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” Jurnal (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau), Vol. 7, No. 1, Juni 2020, 6 dan 9.

²Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi “Aborsi bagi Korban Pemerksaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Perundang-Undangan” Jurnal (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), Vol. 96, No. 2, April 2011, 79.

Aborsi dan pemerkosaan memang sebuah peristiwa yang biasa terjadi, dilakukan siapa saja dan menjadi topik yang sering kali diperbincangkan dikalangan masyarakat. pemerkosaan itu sendiri tidak memandang usia, jabatan maupun pendidikan dan menjadikan korbannya harus menanggung banyak penderitaan seperti kekerasan seksual, trauma yang mendalam secara fisik, psikologis maupun sosial bahkan kehamilan.³

Kutipan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Aborsi sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap nyawa”, kemudian dikecualikan oleh Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah yang melegalitaskan aborsi dikarenakan kedaruratan medis dan atau karena pemerkosaan. Upaya hukum melegalitaskan aborsi pemerkosaan diharapkan dapat rasa aman dan mampu mengurangi beban korban sekaligus dapat mempercepat pemulihannya.⁴

Legalitas Aborsi juga sebagai pemenuhan terhadap tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea 4 : UUD 1945).⁵

³Rinna Dwi Lestari “*Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi*” (Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia) *Magistra Law Review* Vol. 1, No. 1, Januari 2020, 6.

⁴Widjanarko Andang “*Kajian Hukum Peraturan Pemerintah No. 61/2014 Tentang Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban Dan Hak Asasi Manusia* (Program Studi Magister Ilmu Hukum)”. Tesis, (Malang : Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, januari 2020), 24.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekreteriat Jedral MPR RI 2015 : Undang-Undang Dasar 1945) Pembukaan UUD 1945, Alinea : 4, 10270.

Legalitas Aborsi Inilah yang menjadikan kajian **Tindak Pidana Aborsi** **Pemeriksaan dalam Aspek Kesehatan Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam** sangat menarik untuk dikaji karena berhubungan erat dengan masyarakat dan dunia pendidikan yang mengkaji tentang Hak Asasi Perempuan dan penghapusan segala bentuk tindak diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).⁶

Kekerasan terhadap kaum perempuan, khususnya pemeriksaan dipandang sebagai kejahatan yang akan merugikan bukan saja perempuan tetapi juga masyarakat dan nurani kemanusiaan serta budaya ketidakadilan dalam negeri akan terus berjalan. Bagi perempuan yang hamil karena pemeriksaan pada akhirnya harus melawan hukum dengan melakukan aborsi.

Namun sebagai korban perempuan haruslah mendapatkan perlindungan hak reproduksi dimata hukum⁷ karena di dalam hukum internasional aborsi pemeriksaan dianggap sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak asasi perempuan. Indonesia sendiri adalah Negara yang ikut berpartisipasi dalam perjanjian internasional penegakan Hak Asasi Manusia dan hak asasi perempuan. Qs. an-Nahl ayat 16 : 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁶Achie Sudiarta Luhulima “CEDAW Meningkatkan Hak Asasi Perempuan”, ISBN: 978-979-461868-4 (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Mei 2014), 1.

⁷Rinna Dwi Lestari “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Pemeriksaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi” (Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia) *Magistra Law Review* Vol. 1, No. 1, Januari 2020, 9.

Terjemahnya :

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.⁸

Peningkatan implementasi Undang-Undang masalah aborsi pemerkosaan sangat diperlukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya *unsafe abortion* (pengguguran secara ilegal). Pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan termasuk layanan kontrasepsi dan kesehatan seksual. Pelayanan kesehatan reproduksi perlu dilakukan sedini mungkin seperti pada masa pubertas remaja maupun layanan kesehatan pada pasca kehamilan.⁹

Peran guru, orang tua dan masyarakat sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak sehingga pendidikan seks perlu ditanamkan sejak dini karena jika tidak, bisa mengakibatkan tingginya kekerasan seksual terhadap anak mengingat tindakan pemerkosaan seringkali justru dilakukan oleh orang terdekat bahkan keluarga korban sendiri. Peran orang tua khususnya para ibu sangat strategis dalam memperkenalkan pendidikan seks dini untuk anak-anaknya bersamaan dengan pendidikan agama.¹⁰

IAIN PALOPO

⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 279 .

⁹Sali Susiana “*Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*” Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. 8, No. 6/II/P3DI, Maret 2016, 12.

¹⁰Evania Yafie “*Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini*”, Jurnal CARE (Cidren Advisory Research and Education Program Studi Pendidikan Guru PAUD) Vol. 4, N0. 2, E-ISSN : 2527-9513, 2017, 24.

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicari melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada obyek yang diteliti.¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana tindakan aborsi pemerkosaan dalam aspek kesehatan?
2. Bagaimana tindak pidana aborsi pemerkosaan dalam Undang-Undang yang mengaturnya ?
3. Bagaimana tindak pidana aborsi pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.¹² Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui seperti apa tindakan aborsi dalam aspek kesehatan
2. Untuk menganalisis tindak pidana aborsi pemerkosaan jika dianalisis menurut Undang-Undang yang mengaturnya.
3. Untuk mengetahui dan mempelajari seperti apa tindak pidana aborsi pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian.

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis ataupun praktis.¹³

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 290.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 290.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 290.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan atau pemahaman mengenai tindak pidana aborsi pemerkosaan. Aborsi merupakan tindak pidana pelanggaran hukum, namun bagi seorang korban pemerkosaan ada pengecualian baginya seperti diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.
- b. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum terkait masalah aborsi akibat pemerkosaan.
- c. Memberi wawasan dan pemahaman mengenai tindakan aborsi korban pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerhati hukum dan/atau penegak hukum dalam mengembangkan hukum pidana terkait masalah tindak pidana aborsi pemerkosaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian yang dapat digunakan oleh semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat, pengkaji ilmu hukum, akademisi, maupun para tokoh agama dalam mengkaji perihal tindak pidana aborsi pemerkosaan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam proses penelitian karena penelitian terdahulu akan mempermudah langkah-langkah penyelesaian penelitian ini.¹⁴ Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini, yaitu :

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 291.

1. Astutik,¹⁵ dalam bukunya berjudul “*Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*” yang dicetak pertamakali di Tahun 2020. Buku ini menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Hak kesehatan merupakan HAM yang dijamin oleh Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Dalam hukum internasional hak atas kesehatan telah diatur dalam beberapa konvensi, seperti *Universal Declaration of Human Right, Constitution of WHO, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* dan *Convention on The Rights of The Child of 1989*. Konvensi internasional inilah yang kemudian menjadikan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan sebagai Unsur kesejateraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ratih Puspitasari, Sepud, Sukaryati Karma,¹⁶ “*Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*”. Dalam penelitian ini disimpulkan, bahwa pengaturan tindak pidana aborsi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa pada Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP. Aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan 2009 Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 dan sanksi paing berat pada Pasal 194. Kemudian, sanksi pidana terhadap pelaku aborsi akibat perkosaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan diatur pada Pasal 346 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, Pasal 347 KUHP dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara,

¹⁵Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, ISBN: 978-623-7748-37-3 (Sidoarjo:Zifatama Jawara, 2020), 1-2.

¹⁶Ratih Puspitasari, Sepud dan Sukaryati Karma “*Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*”*Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2746-5039 (Februari 2021), 138.

Pasal 348 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, Sedangkan Pasal 349 KUHP penambahan pidana sepertiga dan pencabutan hak jika dia yang membantu adalah dokter, bidan dan juru obat kesehatan. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Sanksi bagi pelaku *abortus* adalah sepuluh tahun penjara dan denda paing banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

3. Jeanet Klara M. Papatungan,¹⁷ “*Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” . Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. Namun dalam Pasal 75 UU No. 36 Tentang Kesehatan merupakan pengecualian terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Dalam hal ini indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Korban perkosaan memperoleh perlindungan hukum dalam Pasal 75 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan perindungan Hak Asasi Manusia. Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi pemerintah yang berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan norma agama serta Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷Jeanet Klara M. Papatungan “ *Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” jurnal *lex et societatis*, Vol. 5, No. 3, Mei 2017, 24.

4. Syah Ghina Ramli Lubis,¹⁸ *“Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa aborsi merupakan hal yang dilarang namun hukum aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan. Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum janin berusia 40 hari karena melihat dari kondisi psikologis yang akan dialami wanita hamil tersebut. Sedangkan Fatwa MUI membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum janin 40 hari dengan alasan aborsi korban pemerkosaan tersebut merupakan salah satu hajat bahkan darurat yang akan menyebabkan fisik, psikis dan sosial yang terjadi pada korban. Sedangkan dalam perturan Perundang-Undangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 juga memperbolehkan wanita korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi karena kehamilan tersebut akan memberika trauma psikologis terhadap korban yang juga akan mengganggu mental atau psikis korban.

5. Nira Heluspa,¹⁹ *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran”*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan kebijakan legalitas *abortus provocatus* karena korban merupakan salah satu implementasi pemenuhan HAM terutama pada bidang

¹⁸Syah Ghina Rahmi Lubis *“Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”*(Program Studi Perbandingan Mazhab). Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2020), 64.

¹⁹Nira Heluspa *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran.”*(Program Magister Ilmu Hukum). Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Oktober 2020), 155.

kesehatan reproduksi. Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan secara prinsip merupakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Sedangkan Kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran yaitu terkait sumpah dokter dan kode etik kedokteran melakukan bantuan aborsi bertentangan dengan sumpah dan kode etik kecuali jika kehamilan itu mengancam jiwa si ibu dan darurat untuk dilakukan. keadaan darurat yang dimaksud adalah kegagalan kontrasepsi, korban perkosaan, terjangkit HIV/AIDS dan gangguan jiwa.

F. Kajian Teori.

1. Tindak Pidana Aborsi

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan istilah *abortus* yaitu terpencarnya *embrio* atau janin yang tidak mungkin hidup lagi yang disebut keguguran.²⁰ Dalam dunia medik *abortus* terbagi menjadi dua, yaitu *abortus spontan* terjadi tanpa disengaja dan *abortus provokatus* yang dilakukan dengan sengaja. Aborsi merupakan suatu tindak pidana yang dilarang baik dalam Undang-Undang maupun hukum Islam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *abortus provokatus* dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan baik itu calon ibu yang melakukan maupun seseorang yang membantunya melakukan aborsi. hal itu diatur pada Bab XIX Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP Tentang Kejahatan terhadap Nyawa.²¹

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ISBN: 978-979-689-779-1 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 4.

²¹Tina Asramawati, *Hukum & Abortus*, ISBN: 978-602-280-630-1 (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, November 2013), 7 dan 8.

Sedangkan dalam pandangan Islam perbuatan aborsi haram untuk dilakukan sesuai dengan firman Allah, yaitu sebagai berikut :

Q.s al-Isra 17 : 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.²²

2. Aborsi pemerkosaan.

Aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan diperbolehkan dikarenakan kehamilan yang dialami perempuan dari perkosaan akan berdampak buruk baik jiwa dan raganya. Perempuan yang melakukan aborsi karena pemerkosaan bukan sebagai pelaku tindak pidana karena dia merupakan korban yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang tidak diinginkannya. Sehingga korban perkosaan harus mendapat perlindungan hukum.²³

Perempuan yang diperkosa telah banyak mengalami kerugian dari perbuatan perkosaan seperti luka fisik, psikis, trauma maupun ekonomi dan membuat korban tidak bisa menerima kenyataan harus mengalami kehamilan. Kehamilan dari perkosaan menjadikan korban harus memilih apakah akan mempertahankan kehamilannya atau menggugurkan kandungannya.²⁴

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an , 2019), 285.

²³Munawaroh “*Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam (Due Abortion Rape and Emergency Medical According To Islamic Law)*”, Jurnal Ilmu Syariah (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015), Vol. 5, No. 2, 333 dan 334.

²⁴Wiwik Afifah *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18, ISSN: 0216-6534, 2013, 100.

3. Perlindungan Hukum Aborsi Pemerksaan

Pemerksaan yang dialami perempuan merupakan diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki hak untuk dilindungi. Aborsi akibat pemerksaan itu sendiri dilindungi di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan korban perksaan dapat mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sebagai pelaksana UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa aborsi perksaan memiliki standar yang telah ditetapkan.²⁵

4. Aborsi Pemerksaan dalam Hukum Islam

a. Perbedaan Mazhab

(1) Mazhab Hanafi : Ulama Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum kandungan berusia empat bulan. Namun ada juga menganggapnya makruh karena janin masih dalam masa pertumbuhan.

(2) Mazhab Syafi'i : Ulama Mazhab Syafi'i ada yang mengharamkan ada pula yang memperbolehkan. Ulama mazhab Syafi'i mengharamkan aborsi sebelum usia kandunga mencapai empat bulan.²⁶

(3) Mazhab Maliki : Ulama Mazhab ini juga memilki perbedaan pendapat dan diantaranya melarang aborsi apabila terjadi pembuahan.

²⁵Aji Mulyana “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis*”, Jurnal Wawasan Yuridika (Universitas Suryakanca, September 2017), Vol. 1, No.2, 146.

²⁶Syah Ghina Rahmi Lubis “*Aborsi Akibat Pemerksaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”(Program Studi Perbandingan Mazhab). Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2020), 21-22.

(4) Mazhab Hambali : Ulama Mazhab ini ada yang berpendapat bahwa adanya pendarahan yang menimbulkan *miskram*, yang menunjukkan perbuatan aborsi sebagai dosa.²⁷

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang aborsi menyebutkan aborsi akibat perkosaan diperbolehkan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi perkosaan dikategorikan keadaan *hajjah*, yaitu apabila tidak melakukan yang diharamkan maka dia akan mengalami kesulitan berat.²⁸ Fatwa MUI dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang pandangan islam perihal masalah aborsi pemerkosaan.

c. Pandangan Lembaga Masail Nadhatul Ulama (LBM NU)

Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama (LBM NU) pada dasarnya mengharamkan aborsi. Namun apabila keadaan darurat yang mengancam ibu ataupun janin dengan pertimbangan tim dokter aborsi boleh dilakukan.²⁹

d. Pandangan Majelis Tajrih Muhammadiyah

Majlis Tajrih Muhammadiyah tetap mengharamkan aborsi meskipun merupakan korban perkosaan. Kebolehan aborsi hanya dapat dilakukan apabila dikarenakan kedaruratan medik yang dapat mengancam nyawa ibu.

²⁷Ika Yuliana Susilawati “*Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Unizar Law Review (NTB: Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Juni 2020), Vol. 3, No. 1, E-ISSN: 2620-3839, 86.

²⁸Krisna Arseno “*tinjauan Masalah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Atas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)*”, Skripsi (Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas syariah Institut Agama Islam Ponorogo, November 2020), 77.

²⁹Mohamman Reza Alfian “*Perbandingan Ulama Indonesia Tentang Aborsi dalam Perspektif Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa Nu, Muhammadiyah dan MUI)*”, Tesis (Jakarta: Program Studi Magister Hukum Keluarga, Januari 2020), 93.

G. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.

Untuk memahami makna dari variabel-variabel yang terdapat dalam judul, maka perlu diberikan definisi dan penekanan pada variabel-variabel pada penelitian yang diteliti. Untuk itu, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian sangat diperlukan untuk memahami penelitian, yaitu :

a. Definisi Operasional

1) Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*starfbaa feit*).³⁰ Moeljatno menyatakan bahwa perumusan tindak pidana memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*).³¹ Perbuatan pidana juga membutuhkan pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan seseorang yang karena perbuatannya dianggap pidana.

2) Aborsi

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi*/kandungan sebelum berusia 28 minggu. Undang-Undang Kesehatan 2009 menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan batas umur kehamilan kurang lebih 6 (enam) minggu atau sekitar 40 hari bagi korban perkosaan. Sedangkan aborsi dalam indikasi medis tidak ada batasan karena kedaruratan medis.³²

³⁰Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ISBN: 978-602-475-453-2 (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, Juli 2018), 1.

³¹Lukman Hakim, *Asas Hukum Pidana*, ISBN: 978-623-02-0555-2 (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, Januari 2020), 4 dan 5.

³² Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, ISBN: 978-623-7748-37-3 (Sidoarjo:Zifatama Jawara, 2020), 8-11.

3) Pemerksaan

Pemerksaan adalah tindak kejahatan melampiaskan hawa nafsu secara paksa dengan cara melakukan persetubuhan tubuh yang biasanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan dianggap sebagai lemahnya etika dan moral seseorang dan dianggap sebagai suatu tindakan diskriminasi perempuan yang berarti telah melanggar kaidah-kaidah dan juga Hak Asasi Manusia (HAM).³³

4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. dimana setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.³⁴ Penanganan medis yang terdiri dari pemeriksaan secara detail dibutuhkan untuk melindungi kesehatan korban perksaan.

5) Undang-Undang

Undang-undang atau biasa disebut legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Sebelum disahkan, Undang-Undang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan (dana), menghukum, memberikan, mendeklarasikan atau untuk membatasi sesuatu.³⁵

³³ Rudy Mulyono Beladiri Praktis Untuk Wanita, ISBN: 979-788024-9 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), 79.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan* (Jakarta: Presiden republik Indonesia, No. 23 Tahun 1992) Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4.

³⁵PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) *Bawaslu Terbuka Pemilu Terpercaya, Regulasi, Undang-Undang*, November 2020.

6) Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari *syariat* Islam yaitu al-Qur'an dan As-sunnah atau Hadist yang dalam sistematika barat terbagi menjadi dua Hukum privat meliputi *Munakahat*, *Wirasah* dan *Muamalat*. Sedangkan hukum publik meliputi *Siyasah*, *qudat* dan *Jinayat* yaitu tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁶

b. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah fokus kajian dari penelitian ini. Ruang lingkup penelitian akan membahas mengenai rumusan masalah penelitian yang mencakup masalah aborsi pemerkosaan yang menjelaskan tindak pidana aborsi pemerkosaan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek Kesehatan, Undang-Undang dan Hukum Islam. Ketiga aspek penelitian akan ditulis secara per-bab.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan berdasarkan hukum dan aturan-aturan yang berasal dari Undang-Undang maupun hukum Islam. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang berarti menganalisa data tanpa menggunakan prosedur statistik dengan menguji suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor yang mengacu pada kaidah-kaidah.³⁷

³⁶R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, ISBN: 978-602-401-262-5 (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, April 2016), 1 dan 5.

³⁷Zulfi Diane Zaini "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", Jurnal (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Juli 2011), Vol. 6, No. 2, 126.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan riset pustaka atau biasa disebut library research. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data berdasarkan uraian materi-materi yang telah diolah dan/atau telah dianalisis dengan cara memilah-milah data sesuai dengan hipotesis dan dijadikan satuan kata atau kalimat pada penelitian ini.³⁹

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian kepustakaan menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, baik itu dari orang lain maupun dokumen. Adapun bahan data sekunder utama penelitian ini adalah bahan data yang berasal dari Undang-Undang dan

³⁸Milya Sari dan Asmendri “*Penelitian Kepustakaan (Lebrary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No.1 , ISSN: 2477-6181 (2020), 43.

³⁹Sandu Siyoto “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), ISBN: 978-602-1018-18-7, 120.

hukum Islam. Seperti UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi maupun dari dalil Qur'an dan Hadist.

Penelitian ini juga menggunakan sumber data pendukung yaitu berupa penelaan dari kamus bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris maupun bahasa Arab, Jurnal, Skripsi, Tesis, buku, catatan maupun website-wibsite.⁴⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Adapun teknik pengolahan dan analisa data yaitu sebagai berikut :

1) Teknik Pengolahan Data

- a. Pengumpulan data, penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil yang didapatkan.
- b. Reduksi data, yaitu memilih dan menelaah data yang dipererlukan saja dengan tidak mengambil hal-hal yang tidak ada hubungannya dalam penelitian, Sehingga penelitian lebih teratur dan jelas pemaknaanya dan memberikan gambaran secara spesifik dengan jelas.
- c. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun secara rapi dan tersusun, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan dan tindakan apa yang bisa dilakukan setelah mengetahui informasi atau data yang ada pada penelitian.

2) Analisa Data

Teknik analisa data merupakan cara menganalisis data yang dimana dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik intrepestasi.⁴¹

⁴⁰Milya Sari dan Asmendri "Penelitian Kepustakaan (Lebrary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No.1 , ISSN: 2477-6181 (2020), 45.

⁴¹Wahyu Suwena Putri, Nyoman Budiana "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan", Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2620-3715, September 2018, 302.

BAB II

Tindakan Pidana Aborsi Pemerksaan dalam Aspek Kesehatan

A. Pemerksaan

Pemerksaan atau tindak perksaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi. Perksaan adalah suatu pelampiasan hawa nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.⁴³

1. Faktor penyebab pemerksaan

Ada banyak faktor penyebab seseorang melakukan pemerksaan, seperti faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, penggunaan narkoba, faktor korban, maupun keadaan jiwa pelaku yang ingin memenuhi *syahwatnya*. Serta situasi dan kondisi yang mungkin dilakukannya pemerksaan.⁴⁴

2. Dampak dan Penanganan Medis Terhadap Korban Perksaan

Kesehatan reproduksi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan seseorang khususnya perempuan karena merupakan komponen yang sangat penting.⁴⁵ Seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami gangguan kesehatan yang merupakan dampak dari pelecehan seksual yang dialaminya dan memerlukan penanganan medis.

⁴³Ekdari Sulistyarningsih dan Faturochman “*Dampak Sosial Psikologis Perksaan*” Jurnal (Buletin Psikologi : Universitas Gadjah Mada) Vol. 1, Juni 2002, 3.

⁴⁴Dwi Kristiani “*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perksaan) di Tinjau dari Perspektif Kriminologi*” Jurnal (Denpasar, Bali: Magister Hukum Universitas Udayana). ISSN: 2302528X. Vol. 7, No. 3, 2014, 377-379.

⁴⁵Mukhlisiana Ahmad “*Kesehatan Reproduksi*”, ISBN: 978-623-6882-36-8 (Bandung - Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, November 2020), 1.

a. Dampak Terhadap Korban Pemerkosaan

Seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual biasanya akan mengalami gangguan kesehatan dari segi fisik maupun psikologis, antara lain:

1) Dampak Fisik

Perempuan perkosaan bisa saja terjangkit penyakit menular seksual (PMS), yaitu suatu gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit atau jamur yang ditularkan melalui hubungan seksual.⁴⁶ Adapun penyakit setelah terjadinya perkosaan tersebut, sebagai berikut :

- Pendarahan atau infeksi pada vagina
- Gangguan hasrat seksual hipoaktif
- Vaginitis atau peradangan vagina
- Dispareunia atau hubungan seksual menyakitkan
- Vaginismus yaitu kondisi penetrasi vagina
- Kronis atau nyeri panggul
- Infeksi saluran kemih
- Kehamilan
- HIV/AIDS

2) Dampak Psikologis

Seseorang yang mengalami perkosaan akan mengalami beban psikologis dari peristiwa yang dialaminya, seperti memiliki rasa cemas dan tertekan, malu, menutup diri dari pergaulan, konsep diri yang negatif, stres jangka panjang, reaksi somatik seperti jantung berdebar, keringat berlebihan dan bahkan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya.⁴⁷

⁴⁶Marwan Hakim “Sistem Pakar Mengidentifikasi Penyakit Alat Reproduksi Manusia Menggunakan Metode Forward Chaining” Jurnal (Lombok Timur: Teknimedia). ISSN: 2722-6263 Vol. 1, No. 1, Mei 2020, 62-63.

⁴⁷Ekdari Sulistyaningsih dan Faturochman “Dampak Sosial Psikologis Perkosaan” Jurnal (Buletin Psikologi: Universitas Gadjah Mada) Vol. 1, Juni 2002, 16.

b. Penanganan Medis Terhadap Korban Pemerkosaan

Penanganan medis terhadap korban pemerkosaan terdiri dari pemeriksaan secara detail untuk melindungi kesehatan korban ataupun untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual korban perkosaan. Pertama-tama akan dilakukan penyampaian *informed consent* yaitu informasi medik dan persetujuan/izin dari pasien sebelum dilakukannya perawatan kesehatan melakukan *amanesis* berupa pertanyaan untuk mengetahui penyakit yang diderita pasien.

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan tanda vital terdiri dari pemeriksaan suhu, laju pernafasan, denyut nadi dan tekanan darah, kemudian pemeriksaan fisik *top to toe*, pemeriksaan *genetalia*, pengambilan *swab* dan sampel, pemeriksaan darah dan *urin*, pemeriksaan kehamilan dan pendokumentasian dan pemeriksaan kesehatan psikologis jika korban pemerkosaan mengalami trauma berlebihan.⁴⁸

B. Kehamilan dan Cara Pencegahannya

Perbuatan pemerkosaan dapat berpotensi terjadinya kehamilan karena *sel telur* yang dibuahi *spermatozoa* bakal membentuk janin. Kehamilan yang tidak diinginkan akan berakibat buruk bagi kehamilan karena tidak kesiapan ibu. Sebenarnya kehamilan dapat dicegah dengan metode *kontrasepsi* darurat yaitu menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, yaitu dengan meminum obat atau pil *kontrasepsi* dengan jangka waktu 12 jam, 72 jam atau 120 jam setelah pemerkosaan tergantung jenis dan dosis obat *kontrasepsi* yang dikonsumsi.

⁴⁸Ariawan Samatha, Tuntas Dhanardhono dan Sigid Kirana Lintang Bima “*Aspek Medis pada Kasus Kejahatan Seksual*”, Jurnal Kedokteran Diponegoro (Semarang: Staf Pengajar Ilmu Forensik, Kedokteran, Universitas Diponegoro, Mei 2018), ISSN: 2540-8844, Vol. 7, No. 2, 1025-1026.

Cara *Kontrasepsi* sangat efektif untuk mencegah kehamilan setelah terjadinya hubungan seksual tanpa perlindungan (*unprotected intercourse*) yang tidak diinginkan korban. Namun obat atau pil *kontasepsi* juga memiliki efek samping jangka pendek seperti mual, sakit kepala, pendarahan atau *menstruasi* tidak teratur, resiko *perforasi uterus* dan merasa kelelahan.⁴⁹

C. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi biasa disebut pengguguran kandungan. Dalam dunia kedokteran dikenal dengan aborsi medis, yaitu aborsi yang dilakukan dengan melalui pemberian obat-obatan.⁵⁰ Sementara Menurut *World Health Organization* (WHO) kehamilan terhenti sebelum janin dapat hidup diluar rahim ibunya⁵¹ kurang dari 20-28 minggu dengan berat *fetus* kurang dari 1000 gram.

2. Macam-Macam Aborsi

a) *Abortus Spontan*

Abortus spontan yaitu aborsi terjadi dengan sendirinya, tanpa disengaja dan umumnya tidak dikehendaki oleh calon ibu. *Abortus spontan* meliputi *abortion spontaneous* yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja karena disebabkan penyakit spilis, malaria atau infeksi lainnya dan *abortion natural*

⁴⁹Erna Suparman “*Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya*”, *Medical Scope Journal* (MSJ), E-ISSN: 2715-3312, Vol. 3, No. 1, Juli 2021, 101-102.

⁵⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2016.

⁵¹Nira Heluspa “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran.*”(Program Magister Ilmu Hukum). *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Oktober 2020), 25-26.

yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah yang tidak diketahui penyebabnya atau terjadi begitu saja.⁵²

b) *Abortus provocatus*

Abortus provocatus adalah aborsi yang dilakukan secara sengaja yang memang merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya aborsi ini dilakukan karena program keluarga yang gagal, hamil diluar nikah, karena perselingkuhan, maupun akibat perkosaan.⁵³

Abortus provocatus dibagi menjadi *abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan medis guna menyelamatkan ibu dan *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran yang disengaja dengan melanggar ketentuan hukum.⁵⁴

3. Penyebab Seseorang Melakukan Aborsi

- a) Kehamilan yang tidak diinginkan misalnya dalam sebuah perkawinan karena jumlah anak sudah cukup, dikarenakan anak terakhir masih kecil ataupun karena alasan belum siap mempunyai anak.
- b) Kehamilan yang dilakukan suka sama suka yang terjadi tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan baik karena tidak menggunakan alat *kontrasepsi*.
- c) Kehamilan yang terjadi karena *kontrasepsi* gagal.
- d) Kehamilan karena permerkosaan

⁵²Febri Sasmita “Kajian Terhadap Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan” Jurnal (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Juli 2016), 7.

⁵³Tina Asmarawati “Hukum dan Abortus” ISBN: 978-602-280-6031 (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, November 2013), 6 dan 7.


⁵⁴Hasyim, Sukmawati Assaad dan Muh. Tahmid Nur “Abortus di Kota Palopo (Tinjauan Aspek Sosial)”, Laporan Penelitian, (Palopo: Penelitian Kolektif STAIN Palopo, September 2006), 6.

e) Kehamilan atas dasar indikasi medis yang apabila kehamilannya tetap diteruskan bisa membahayakan jiwa ibu ataupun janin seperti adanya penyakit-prnyakit berat misalnya TBC yang berat atau sakit ginjal berat.⁵⁵

a. Aborsi berdasarkan SDKI dan BKKBN

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) karena *abortus* di tahun 2010 mencapai 4,2%, ditahun 2011 mencapai 4,7% dan ditahun 2012 menurun 1,6%.⁵⁶

Grafik 1.



Sumber : Direktorat Kesehatan Ibu Tahun 2010-2012.

Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Fasli Djalal mengatakan tidak ada data pasti yang menunjukkan besaran aborsi di Indonesia. BKKBN sendiri hanya menggunakan data SDKI untuk memperkirakan kematian ibu yang disebabkan oleh *abortion*. Laporan *Australian Consortium For in Country Indonesian Studen* tahun 2013 menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi dilakukan perempuan diperkotaan sebesar 78% sementara perempuan pedesaan sebesar 40%.

⁵⁵Leni Marlina “*Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi*”, Skripsi (Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara, Oktober 2020), 8.

⁵⁶Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pusat Data dan Informasi Kementrian RI Mengenai Situasi Kesehatan Ibu Terkait Laporan SDKI Tahun 2012*, (Jakarta Selatan: Desember 2014), 2.

Ketua BKKBN mengungkapkan bahwa pada umumnya aborsi kebanyakan dilakukan oleh remaja 15 tahun sampai 19 tahun karena kecelakaan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk mengurangi angka aborsi BKKB mengadakan kerja sama dengan satuan unit pendidikan di 9 ribu unit Sekolah Mengah Atas (SMA) dan 30 ribu Universitas Negeri dan Swasta untuk membuka pelatihan edukasi seksual pada remaja.⁵⁷

b. Perbuatan dan Faktor Aborsi di Kota Palopo

Perbuatan *abortus* dikota palopo baik *abortus spontan* maupun *abortus provocatus* yang ditangani di rumah sakit kota palopo memiliki jumlah yang cukup tinggi. keguguran yang ditangani oleh rumah sakit palopo pada tahun 2000 jumlahnya sebanyak 211 orang, pada tahun 2021 sebanyak 111 orang, tahun 2002 sebanyak 155 orang, tahun 2003 sebanyak 158 rang, tahun 2004 sebanyak 541 orang dan pada tahun 2005 sebanyak 220 orang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Keguguran di RSUD Palopo tahun 2000-2005.

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah Keguguran	211	111	155	158	541	220

Sumber: Penelitian Kolektif STAIN Palopo Tentang Abortus di Kota palopo Tahun 2006.

Jumlah Pengguguran kandungan diatas merupakan data yang diambil dari beberapa rumah sakit kota palopo sedangkan aborsi yang tidak dilakukan dirumah sakit belum dapa terdata, yang berarti perbuatan aborsi dikota palopo masi sering terjadi. Ditinjau dari sebagian masyarakat yang kota palopo penyebab *abortus* baik itu *abortus medicialis* maupun *abortus p0rovocatus* dimuat sebagai berikut :

⁵⁷Utami Diah Kusumawati “Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaani”, Jakarta: CNN Indonesia, Oktober 2014.

Tabel 2.
Faktor Aborsi di Kota Palopo.

No.	Faktor Abortion	Frekuensi	Presentase
1	Capek/kurang istirahat	41	70,7%
2	Tidak berkualitas sel telur	3	5,2%
3	Sering melakukan hubungan intim	6	10,3%
4	Makanan/minuman	8	13,8%
Jumlah		58	100%

Sumber: Penelitian Kolektif STAIN Palopo Tentang Abortus di Kota palopo Tahun 2006.

Berdasarkan table diatas, pada umumnya faktor keguguran sebagian masyarakat kota palopo disebabkan karena capek/kurang istirahat frekuensinya 41 (70,7%), tidak berkualitas sel telur frekuensinya 3 (5,2%), sering melakukan hubungan intim frekuensinya 6 (10,3%) dan faktor makanan/minuman frekuensinya 8 (13,8%).⁵⁸

4. Metode aborsi

Aborsi dalam indikasi medis dilakukan karena dikhawatirkan akan mengancam ibu apabila kehamilannya tetap diteruskan. Aborsi biasa dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan ataupun mengosongkan rahim dengan penydotan maupun melebarkan leher rahim dengan mengeluarkan isinya. Bila kehamilan dalam tahap lanjut, dapat menggunakan cairan *amniotik* yang membalut janin disedot dan suatu campuran larutan garam dan air yang kemudian diminum sehingga menyebabkan keguguran.⁵⁹

⁵⁸Hasyim, Sukmawati Assaad dan Tahmid Nur “*Abortus di Kota palopo (Tinjauan Aspek Sosial)*”, Laporan Penelitian, (Palopo: Penelitian Kolektif STAIN Palopo, September 2006), 26 dan 37.

⁵⁹Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, ISBN: 978-623-7748-37-3 (Sidoarjo:Zifatama Jawara, 2020), 6 dan 12.

a) Cara Tradisional

Cara tradisional biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dilakukan oleh ibu dengan memakan nenas muda, memakan atau meminum ramuan, daun atau jenis tumbuhan tertentu yang dapat menggugurkan kandungan.
- 2) Olahraga yang berlebihan, misalnya terjun bebas, loncat tinggi, loncat jauh, dan lain sebagainya.
- 3) Menjatuhkan diri dengan sengaja, misalnya naik sepeda, naik tangga dan lain lain.
- 4) Berendam dengan air panas sehingga pembuluh darah bagian bawah membesar yang mengakibatkan peredaran darah yang terlalu cepat, hal ini akan merangsang rahim untuk berkonsentrasi sehingga dapat keguguran.
- 5) Perut diurut secara kasar atau dipukul-pukul.

b) Cara Modern

Cara modern dilakukan dengan menggunakan alat modern dengan menggunakan metode *dilatase* dan *curetage*, yaitu dengan alat khusus untuk membuka mulut rahim, kemudian janin *dicurret* dengan alat seperti sendok kecil. Teknik ini dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- 2) MR atau *Menstrual Regulation* yang dilakukan oleh dokter dengan alasan pengaturan haid atau indikasi haid.
- 3) *Hytrotomi*, yaitu melalui operasi.⁶⁰

⁶⁰Tina Asmarawati “*Hukum dan Abortus*” ISBN: 978-602-280-6031 (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, November 2013), 1.

5. Resiko Aborsi

Aborsi dapat berakibat kematian dan berisiko cukup tinggi bagi perempuan apabila dilakukan dengan standar profesi medis. Aborsi biasa dilakukan dengan manipulasi fisik seperti melakukan pijatan keras pada Rahim yang akan terasa sakit sekali pada bagian organ dalam pada tubuh, menggunakan ramuan seperti nanas akan menimbulkan rasa panas dalam rahim, dan alat bantu tradisional yang tidak steril akan mengakibatkan infeksi.

Adapun resiko aborsilainnya akan menimbulkan sebagai berikut :

- 1) Pendarahan yang membuat *shock* dan gangguan *neurologis/syaraf* dikemudian hari.
- 2) Infeksi alat reproduksi, akan memungkinkan terjadinya kemandulan.
- 3) Resiko terjadinya *ruptur uterus*, yaitu robek rahim besar dan penipisan dinding rahim akibat *kuretasi*. Hal ini juga menimbulkan kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya.
- 4) Terjadinya *fistula genital tarumatis*, yaitu timbulnya saluran secara tidak normal tidak ada yaitu saluran antara *genital* dan saluran kencing atau pencernaan.
- 5) Resiko komplikasi atau kematian.⁶¹

D. Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan (*Abortus Provocatus*)

Tindakan *Abortus provocatus* salah satunya dilakukan karena akibat dari perkosaan atau biasa disebut *aborsi provocatus therapeuticus* atau *aborsi provocatus medicalis* yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu

⁶¹Nelly Yusra “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Riau: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau), 6.

dan/atau jaininnya. Tindakan *abortus provocatus* perkosaan dapat dilakukan jika mengancam nyawa ibu.

Korban perkosaan diindikasikan akan mengalami trauma psikis dan kesehatannya terganggu baik secara fisik maupun batin yang mengancam keselamatan dirinya, ataupun karena janin diperkirakan akan mengalami kecacatan berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin diidap menderita kelainan *ectopia kordalis* yaitu janin akan lahir tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya, *rakiskisis* yaitu lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit, maupun *anensefalus* yaitu lahir tanpa otak besar.⁶²

Tindakan aborsi (*abortus*) disarankan menggunakan penanganan medis dengan melalui persetujuan ibu yang sedang mengandung, keluarga yang bersangkutan dan melalui konseling oleh konselor. Sebelum aborsi dilakukan pasien harus melakukan penanganan konselor menyangkut kesehatan fisik dan psikisnya dan melakukan konsultasi dengan dokter yang menanganinya.

Biasanya dokter akan menjelaskan dan memberikan informasi mengenai penanganan dan tahap-tahap medis yang akan dilakukan saat pasien ingin melakukan aborsi. Metode aborsi oleh tim medis biasanya menggunakan cara modern yaitu dengan melakukan operasi yang menggunakan alat medis yang aman, steril dan bertanggungjawab.⁶³

⁶²Clifford Andika Onibala “Tindakan Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No, 4, Mei 2015, 84.

⁶³Lily Marfuatun “Aborsi Dalam Perspektif Medis dan Yuridis”, *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan (Bima: Akbid Surya Mandiri Bima Prodi DIII Kebidanan*, Juli 2018), ISSN: 2407-0874, Vol. 5, No. 1, 8.

BAB III
Tindak Pidana Aborsi Pemerksaan
Perspektif Undang-Undang

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno merumuskan Tindakan pidana atau *starfbaar feit* sebagai perbuatan pidana dan dapat mengakibatkan hukuman atau diberi sanksi atas perbuatan pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana dirumuskan menjadi subjek delik yang ditujui oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*starfbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*).⁶⁴ Adapun tindak pidana menurut para ahli antara lain sebagai berikut :

1) Marc Ancel

Menurut March Ancel tindak pidana adalah *a human and social problem* yang artinya tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁶⁵

2) Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁶⁶

⁶⁴Lukman Hakim, *Asas Hukum Pidana*, ISBN: 978-623-02-0555-2 (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, Januari 2020), 4 dan 5.

⁶⁵Supriyadi “*Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Kusus*”, *Jurnal Mimbar Hukum* (Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Oktober 2015), Vol. 27, No. 3, 390.

⁶⁶Mukhlis R “*Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekan Baru*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2012, 203.

Menurut Vos, Peraturan hukum pidana dibedakan menjadi :

- a. Hukum Objektif (*Ius Poenale*), terdiri dari :
 - 1) Hukum Pidana Materil ; peraturan tentang syarat-syarat bilamana, sipapa, dan bagaimana seseorang dapat dipidana.
 - 2) Hukum Pidana Formal ; hukum acara pidana.
 - b. Hukum Subjektif (*Ius Puenandi*), yaitu hukum yang memberikan kekuasaan kepada yang berwenang atau pejabat Negara untuk menetapkan acara pidana, melaksanakan dan menetapkan putusan.
 - c. Hukum Pidana Umum (*Algemene Starfrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 - d. Hukum Pidana Khusus (*Byzondere Starfrechts*), yaitu Hukum Pidana Khusus dalam bentuknya Sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer dan *ius singalure* seperti hukum pidana fiscal.⁶⁷
2. Unsur Tindak Pidana
- a. Unsur subjektif
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
 - 2) Maksud Atau *voornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

⁶⁷Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ISBN: 978-602-475-453-2 (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, Juli 2018), 3.

- 3) Macam-macam maksud atau maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemalsuan, pemerasan, penipuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP tentang perbuatan merugikan pemegang atau orang yang mempunyai hak.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau telah terbuktinya tindak pidana. Pembuat yang sakit jiwa atau karena mendapat ketiadaan pidana yaitu kesalahannya sudah dimaafkan terbebas dari pertanggungjawaban pidana.⁶⁹

⁶⁸Arif Maulana “*Mengenal unsur Pidana dan Syarat Pemenuhannya*” (Jakarta: Hukum Online, Agustus 2020).

⁶⁹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, ISBN: 978-602-0895-46-8 (Jakarta: Kencana, Februari 2016), 14.

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilakukannya perbuatan pidana saja akan tetapi harus adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela karena di dalam asas hukum tidak tertulis, baha suatu tindakan pidana tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan atau disebut *green straf zoner schuld, ohne schuld keine strafe*.⁷⁰

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan *monodualistik* antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷¹

B. Pemerksaan

1. Pengertian Pemerksaan

Pemerksaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti pergi, mencuri, merampas serta sebagai segala bentuk pemaksaan seksual. Menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir pemerksaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.⁷²

⁷⁰Diah Gustiani Maulani “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 1978-5186, Vol. 7, No. 1, Januari 2013, 4.

⁷¹Lukman Hakim, *Asas Hukum Pidana*, ISBN: 978-623-02-0555-2 (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, Januari 2020), 5 dan 6.

⁷²Syah Ghina Rahmi Lubis “Aborsi Akibat Pemerksaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”(Program Studi Perbandingan Mazhab). Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2020), 25.

Pemeriksaan dianggap sebagai tindakan kriminal berupa tindakan kejahatan terhadap kesucian karena merupakan perbuatan yang tidak pantas, merugikan korbannya dan dianggap sebagai tindak diskriminasi terhadap perempuan.⁷³

2. Pemeriksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemeriksaan di dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu perbuatan pemaksaan persetujuan tubuh atau pencabulan kepada seseorang yang dilarang oleh KUHP dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Pasal KUHP tentang kejahatan terhadap kesucian. Sebagaimana disebutkan antara lain sebagai berikut :

Pasal 285

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun”.

Pasal 289

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucian, dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun”.⁷⁴

C. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) merupakan suatu perjanjian internasional PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui Undang-

⁷³Ratih Puspitasari, Sepud dan Sukaryat Karma “Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan” Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2746-5039 (Februari 2021), 137.

⁷⁴Lembaga Negara Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dan 289*.

Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi wanita (*CEDAW*).

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta pada perjanjian internasional, menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara dalam memberikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan Hak Asasi Perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Masalah Hak Asasi Manusia dijamin dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “ketentuan hukum internasional telah diterima oleh Negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum internasional”.⁷⁵

Setiap Negara memiliki hukum nasionalnya masing-masing, namun dalam standar internasional melarang penyiksaan atau kekejaman dan biadap atau perlakuan yang merendahkan. *CEDAW* sebagai peraturan internasional tidak dapat digunakan serta merta dalam proses penegakan hukum ataupun dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara.

Susistyowati menyatakan sudah semestinya aparat penegak hukum bersikap progresif dalam tugasnya sebab ilmu hukum tidak hanya mengenai *legal justice* tetapi juga *moral justice*. Sehingga meskipun *CEDAW* tidak bisa digunakan dalam proses penuntutan tetapi dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim. *CEDAW* juga telah diartififikasi kedalam hukum nasional.⁷⁶

⁷⁵Achie Sudiarti Luhulima “*CEDAW Meningkatkan Hak Asasi Perempuan*”, ISBN: 978-979-461868-4 (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Mei 2014), 1-4.

⁷⁶Rini Maryam “*Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 1, Vol. 9, April 2012, 108-110.

Perlindungan aborsi perkosaan selaras dengan teks perjanjian HAM yaitu dalam *protocol African Charter on Human and People Right 1981* yang menyatakan :

“Negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak reproduksi wanita dengan mengizinkan aborsi medis dalam kasus-kasus seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, inses dan kondisi kehamilan yang berlanjut dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik ibu atau kehidupan ibu atau janinnya”.⁷⁷

a. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau *human rights* adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa adanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁷⁸

Hak Asasi Manusia itu sendiri, bersifat universal yaitu setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan ras atau agama, kaya atau miskin, warna kulit yang berbeda, jenis kelamin, maupun usia.⁷⁹

Tanggal 23 september 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia (HAM). Kemudian disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Keputusan Presiden RI No. 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc .

⁷⁷Naomi Amadea Tumbelaka dan Edward Thomas Lamury Hadjon “*Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*”, Jurnal Ilmu Hukum (Universitas Udayana: Program kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana), No. 12, Vol. 7, 2019, 7.

⁷⁸Jeanet Klara M. Papatungan “*Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” jurnal *lex et societatis*, No. 3, Vol. 5, Mei 2017, 22.

⁷⁹Muhammad Muhlas Nur Hidayatullah “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAK Asasi Manusia*” (Program Studi Hukum Tata Negara), Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Maret 2019), 1.

b. Hak Asasi Perempuan

Konseptualisasi hak asasi perempuan merupakan HAM, sehingga kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. CEDAW merupakan konvensi yang diakui sebagai *Bill Of Rights For Women* menekankan persamaan antara perempuan dan laki-laki yaitu berupa persamaan hak maupun dalam kesempatan melakukan segala kegiatan.

Tahun 1995, para wakil Negara berkumpul di Beijing dan mendeklarasi landasan Aksi Beijing atau *Beijing Declaration for Action (BPfA)* yang menghasilkan 12 bidang kritis, yaitu perempuan dan kemiskinan, perempuan dalam pendidikan dan pelatihan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dalam situasi konflik bersenjata, perempuan dalam ekonomi, perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan, HAM perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan hidup dan anak perempuan.⁸⁰

Hak Asasi Manusia telah mendapat pengakuan dan perlindungan, martabat manusia dihargai dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah lembaga yang melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yaitu jaminan perlindungan HAM kepada semua orang dari tindakan diskriminasi dan menyatakan semua manusia dihargai, sama dalam martabat dan hak, memiliki kebebasan dan tidak ada perbedaan apapun termasuk perbedaan *gendre*.⁸¹

⁸⁰Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Beijing Platform for Action (BPfA+25) di Indonesia*, ISBN: 978-602-330-053-2, Jakarta 27 September 2019.

⁸¹Wiwik Sri Widianty “*Perlindungan Hukum Persamaan Hak Asasi Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia), 641-642.

D. Kehamilan

Perbuatan perkosaan dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban. Pasal 75 ayat (2) huruf (b) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.⁸²

Kemudian disebutkan pada PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi bahwa “kehamilan akibat perkosaan yang dimaksud adalah kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan dengan dibuktikan pada usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan dalam surat keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog dan ahli lainnya mengenai adanya dugaan perkosaan”.⁸³

E. Aborsi (*Abortus*)

Menurut hukum pidana, aborsi adalah menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa ada batasan usia kehamilan.⁸⁴ Disebutkan dalam Pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.⁸⁵

⁸²Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75.*

⁸³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 34.*

⁸⁴Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, ISBN: 978-623-7748-37-3 (Sidoarjo:Zifatama Jawara, 2020), 10.

⁸⁵Lembaga Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 45A.*

1. Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aborsi dalam KUHP dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa yang mendapat sanksi pidana, baik itu orang yang melakukan, yang membantu dan mendorong seseorang melakukan aborsi maupun tenaga medis atau dokter yang membantu persalinan sekalipun aborsi yang dilakukan karena dari kehamilan akibat perkosaan.

Pasal 283

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika isi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1), jika ada alasan baginya kuat untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 283 bis

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.⁸⁶

⁸⁶Lembaga Negara Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 283, 283 bis*.

Pasal 299

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika seseorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.

Pasal 346

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Pasal 350

“Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5”.⁸⁷

⁸⁷Lembaga Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 350*.

2. Aborsi Pemerksaan (*Abortus Provocatus*)

1) Hak Asasi Perempuan Sebagai Kebijakan Aborsi Pemerksaan

Perempuan korban perksaan berhak mendapatkan jaminan perlindungan, keadilan oleh konstitusi sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dari sikap diskriminasi perempuan.⁸⁸

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan penyuluhan, pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi perkara HAM dipengadilan. Berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, Komnas HAM juga dapat memberikan pendapat dipengadilan mengenai perkara Hak Asasi Manusia termasuk Hak asasi perempuan.

Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara dan setiap orang. Pasal 49 Ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”⁸⁹

2) Undang-Undang dan Legalitas Aborsi Pemerksaan

Legalitas aborsi karena perksaan dan iindikasi medis diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

⁸⁸Ida Fauziyah “Indonesia Darurat Kekekrasan Seksual : Mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekekrasan Seksual”, Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 2.

⁸⁹Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

Pasal Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan perihal aborsi akibat perkosaan secara garis besar melegalkan aborsi akibat pemerkosaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Pasal,⁹⁰ karena kedaruratan medis guna menyelamatkan jiwa/psikologis ataupun kesehatan calon ibu dan janin melalui konseling oleh konselor yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilakukan melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izi suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.⁹¹

⁹⁰Siti Rochayati "Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Perkosaan" Jurnal (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang, Januari 2018), Vol. 16, No. 1, 82.

⁹¹Republik Indonesia, Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 dan 76.

Pasal 77

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 194

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁹²

b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi:

PP No. 61 Tahun 2014 Sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU Kesehatan menjelaskan bahwa aborsi pemerkosaan didasarkan indikasi medis dilakukan melalui praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab karena menyangkut tentang alat reproduksi perempuan dengan melalui konseling, pra konseling dan pasca konseling.⁹³

Pasal 35

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. Tidak diskriminatif; dan
 - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

⁹²Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 77 dan 194.*

⁹³Siti Rochayati “*Legalitas Tindakan Aborts Provocatus oleh Korban Perkosaan*” Jurnal (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang , Januari 2018), Vol. 16, No. 1, 83.

(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 37

(1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

(2) Konseling sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan pasca tindakan oleh konselor.

(3) Konseling pra tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :

b. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;

c. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;

d. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;

e. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi;

f. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :

a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;

c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan;

d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.⁹⁴

Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai dasar asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.⁹⁵

⁹⁴Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 35 dan 37.*

⁹⁵Lembaga Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63.*

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No. 16 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang memperbolehkan aborsi bagi korban perkosaan secara sistematis telah mengedesampingkan Undang-Undang KUHP yang mengatur larangan aborsi, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Perlindungan bagi tenaga kesehatan yaitu keadaan apabila tenaga kesehatan harus dihadapkan pada kondisi yang satu sisi tidak boleh membunuh janin sedangkan sisi yang lain harus mengutamakan keselamatan ibu.⁹⁶

3) Hak Anak dan Batasan Legalitas Aborsi Perkosaan

Perbuatan aborsi karena perkosaan meskipun dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan ataupun Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi dan juga Hak Asasi Manusia sebagai Hak Asasi terhadap Perempuan, bukan berarti seseorang bisa dapat melakukan aborsi perkosaan secara sembarangan dan menjadikan perkosaan sebagai alasan untuk melakukan aborsi karena bisa saja perbuatan seksual itu dilakukannya atas dasar suka sama suka.

Legalitas aborsi perkosaan dibatasi dengan adanya alasan yang sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti karena kedaruratan medis yang mengharuskan pengguguran kandungan dilakukan dan hanya boleh dilakukan dengan melakukan konsultasi baik sebelum maupun sesudah tindakan aborsi dilakukan kepada konselor yang kompeten dan berwenang.⁹⁷

⁹⁶ Jeanet Klara M. Papatungan “ *Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” jurnal *lex et societatis*, Vol. 5, No. 3, Mei 2017, 20.

⁹⁷Freedom Bramky Johnatan Tarore “*Pengguguran Kandungan Akibat Perkosaan dalam KUHP*”, *Lex Crimen*, Vol. 2, no. 2, April 2013, 38.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak pada

Pasal 4 menyebutkan tentang hak anak yang berbunyi :

“Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁹⁸.

Selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan sanksi terhadap pelaku aborsi karena janin sejak ada di dalam kandungan harus diberikan perlindungan sesuai hak yang dimilikinya yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. HAM juga melekat pada janin yang berada dalam kandungan.

Convention on The Rights of The Child Pasal 6 ayat (1) menyebutkan “*States parties recognize that every child has the inherent right to life*” kemudian pada ayat (2) menyebutkan “*States parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development to the child*”,⁹⁹ sehingga Indonesia sebagai Negara bagian yang ikut berpartisipasi dalam persetujuan PBB perihal harus mengakui dan menjamin hak-hak anak termasuk hak untuk hidup.

Hak janin untuk hidup juga diatur oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang bilamana dapat tumbuh kembang dan dilindungi dari segala bentuk tindak diskriminasi seperti dituangkan sebagai berikut :

Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

⁹⁸Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

⁹⁹The United Nations Convention on The Rights of The Child, *Ratification and Accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989*, 4.

hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 53 ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari penyelenggaraan perlindungan anak”.¹⁰⁰

Perlindungan dan hak-hak hidup yang diberikan oleh janin membatasi korban perkosaan melakukan aborsi yang tidak didasari indikasi medis ataupun pertimbangan-pertimbangan yang melegalitaskannya, sehingga dalam kasus aborsi harus ada pembuktian bahwa seorang perempuan aborsi memang menjadi korban perkosaan dan memang aborsi harus dilakukan guna menyelamatkan jiwa ibu yang sudah ditangani oleh pihak yang berwenang.

F. Kasus Aborsi Pemerksaan dan Putusan Pengadilan

1. Ringkas Perkara

Diketahui Terpidana WA merupakan anak berusia 15 tahun yang didakwa melakukan kejahatan aborsi terhadap anak yang diadili pada pengadilan negeri muara bulian. Wa melakukan aborsi akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya terhadapnya.

Kasus ini bermula penemuan mayat bayi perempuan oleh warga dikebun sawit, Rabu (30/5/2018). Merujuk kepada terdakwa WA yang berasal dari Kabupaten Batanghari yang kemudian divonis telah melakukan aborsi akibat perkosaan secara ilegal, sehingga dalam acara pidana anak tersebut dinyatakan

¹⁰⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

secara sah oleh Undang-Undang telah melakukan kejahatan yang menyebabkan tindak pidananya tidak dapat dihapuskan.¹⁰¹

2. Keterangan Saksi dan Terdakwa

Melalui pemeriksaan polisi, Terdakwa WA mengakui bahwa mayat yang ditemukan oleh warga dibawah pohon kelapa sawit adalah bayi anaknya dan ayah dari mayat bayinya adalah kakak kandungnya sendiri dan merupakan anak kandung dari saksi Asmara Dewi yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa.

Saksi Asmara Dewi membantah bahwa dirinya ikut serta dalam pengguguran bayi Terdakwa WA dengan memberikan keterangan bahwa pada hari selasa tanggal 22 mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib, anaknya/Terdakwa WA menemui saksi dan mengeluh sakit perut karena sedang datang bulan atau *haid*, kemudian diberikan minyak angin oleh saksi Asmara Dewi.

Karena anaknya masih merasakan sakit perut, saksipun menyuruh anaknya untuk meminum sari pati kunyit yang telah dicampur garam. Karena melihat kondisi raut wajah pucat pada putrinya saksi Asmara Dewi menyarankan kepada putrinya untuk kedokter tapi ditolak. Saksipun bertanya dengan kecurigaan kalau anaknya sedang hamil namun tidak diakui oleh Terdakwa.

Saksi tetap membantah dan tidak mengakui telah membantu pengguguran. Namun setelah pemeriksaan perkara pada PN Muara Bulian, Saksi dinyatakan turut serta dalam menggugurkan janin pada anak. Pemberian sari patih kunyit dicampur garam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari pertama anak mengaku

¹⁰¹Hiduswari, Laksmi Dewi, Sukariati Karma “Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan tindak Pidana Aborsi”, Jurnal Interpretasi Hukum, ISSN: 9999, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, 193.

sakit perut, hari kedua dan hari ketiga adalah cara yang dilakukan untuk menggugurkan janin.

Setelah Terdakwa WA meminum sari patih, ia mengeluarkan banyak darah pada kemaluannya. kemudian ibu kandung Terdakwa WA mengurut-urut perutnya kearah bawah kemudian bayi itu ditarik sampai keluar dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan menggunakan barang bukti berupa jilbab putih dan taplak meja berwarna coklat, mayat laki-laki tersebut dibungkus lalu diletakkan dibawah kasur dan keesokan paginya dibawah dikubur oleh anak dikebun kelapa sawit yang merupakan tempat penemuan mayat bayi oleh warga.

Kakak kandung Terdakwa juga memberikan keterangan saksi kalau dirinya tidak mengetahui penguguran bayi adiknya dan bahkan ikut-ikutan mengambil foto mayat bayi yang ditemukan karena tidak mengetahui kalau mayat bayi itu adalah bayi anaknya sendiri.

Setelah melalui pemeriksaan polisi yang menyatakan bayi itu adalah bayinya, dirinya mengakui bahwa dia dan Terdakwa WA telah melakukan persetubuhan tubuh pertama kali pada bulan September 2017 dan telah melakukannya sebanyak 9 (Sembilan) kali bersama Terdakwa.¹⁰²

3. Putusan Pengadilan

a. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. MBN

Ada beberapa jenis sanksi pidana yang terdapat di hukum pidana, yaitu

Pada Pasal 10 KUHP :

¹⁰²Riska Asnasari Rio “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN oleh Pengadilan Tinggi Jambi No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt. Jambi tentang Tindak Pidana Aborsi*”, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2020, Lampiran Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

- (1) Pidana Pokok, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan
- (2) Pidana Tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 183 KUHP menyebutkan :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang melainkan apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana atau kejahatan tersebut benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa adalah yang telah melakukannya.”¹⁰³

Alat bukti yang dimaksud terdiri dari ; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁰⁴

Dasar pertimbangan hakim pada kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. MBN adalah Pasal 77 ayat (1) Jo dan Pasal 45 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menjadikan tersangka menjadi terdakwa dengan penjatuhan hukuman pelatihan kerja selama tiga bulan dan penjara enam bulan kepada Terdakwa.¹⁰⁵ Putusan hukuman diharapkan dapat membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

¹⁰³Lembaga Negara Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 dan 183*.

¹⁰⁴Febefitriany Kusnadi, Hery Firmansyah “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan 5/PID.SUS.Anak/2018/PN.MBN.)*”, Jurnal Hukum Adigama, E-ISSN: 2655-7347, No. 2, Vol. 2 Desember 2019, 8

¹⁰⁵Riska Asnasari Rio “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN oleh Pengadilan Tinggi Jambi No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt. Jambi tentang Tindak Pidana Aborsi*”, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2020, 106.

b. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi

Pemidanaan terhadap pelaku aborsi akibat perkosaan yang dilakukan oleh WA pada Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN dianggap bahwa Hakim telah lalai dan tidak menggali fakta-fakta riwayat kasus ini, mengingat WA adalah perempuan korban perkosaan yang masih berusia 15 tahun yang mengalami kekerasan seksual, ketidak berdayaan fisik serta psikis korban yang bisa saja terganggu.¹⁰⁶

Berdasarkan perlindungan terhadap korban perkosaan yang terdapat pada UU Kesehatan Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 1981 dan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah ditetapkan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN diubah pada Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt. Jambi.

Dasar hukum tentang perlindungan terhadap perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan dianggap tidak dipertimbangkan pada Putusan Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada telah membatalkan Putusan di pengadilan negeri muara bulian dan membebaskan anak dalam hal ini Terdakwa WA terbebas dari segala tuntutan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN.¹⁰⁷

¹⁰⁶Mufidatul Ma'Sumah "Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi Kajian Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN" Jurnal yudisial (Malang: Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang), No. 2, Vol. 12, Agustus 2019, 263.

¹⁰⁷Riska Asnasari Rio "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN oleh Pengadilan Tinggi Jambi No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt. Jambi tentang Tindak Pidana Aborsi", Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2020, 74.

BAB IV

Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkoasaan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah hukum yang dijalankan berdasarkan *syara'* yaitu berupa jalan atau ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum Islam yang diancam dengan hukuman *hudud*, *qisash* dan *takzir*. Hudud adalah semua semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam al-Qur'an dan Hadist baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumannya sehingga *qisash* masuk kedalam ranah *hudud*.

Hukum *qisash* termasuk kedalam tindakan pembunuhan dan penganiayaan sementara *hudud* meliputi perzinaan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, peminum khamar, penyalagunaan narkotika dan perbuatan murtad. Sedangkan *takzir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang disuatu lembaga atau Negara tertentu. Hukuman *takzir* biasanya diatur dan disusun di dalam Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰⁸

Tujuan dari hukum pidana Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan menegakan keadilan sesuai *syariat* Islam. Pemeliharaan kelangsungan hidup keagamaan dan kemanusiaan yang terdiri dari lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta.¹⁰⁹

¹⁰⁸Muhamad A.S Gilalom "Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP", Lex Crimen, Vol. 6, No. 1, Februari 2017, 153.

¹⁰⁹Khusnul Khotimah "Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal (Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu), 3.

2. Kejahatan

Kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti jelek, buruk, tidak baik yang merupakan kelakuan, tabiat dan perbuatan seseorang.¹¹⁰ Tindakan kejahatan biasa disebut *yufsidu* merupakan bentuk *mazid* dari kata *fasada*. *Fasada* adalah bentuk kata antonim dari *masalahah* yang didefinisikan sebagai bentuk membuat kerusakan.¹¹¹

Ibn Khaldun mengemukakan mengenai penyebab terjadinya kejahatan yaitu karena kegagalan mempertahankan *fitrahnya* yaitu sifat asal atau pembawaan dan karena adanya pengaruh faktor dari luar. Ibn Khaldun menyatakan bahwa jiwa apabila dalam fitrahnya yang semula, siap menerima kebajikan maupun kejahatan yang datang dan melekat padanya sedangkan faktor luar dapat melahirkan kejahatan akibat dari kemungkaran dan kemewahan.

Q.s Hud 11 : 85.

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."¹¹²

Q.s al-Zalzalah 99 : 7-8.

¹¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ISBN: 978-979-689-779-1 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹¹¹ Musdalifah Muhammadun "Konsep Kejahatan dalam al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)" *Jurnal Hukum Diktum* (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare), Vol. 9, No. 1, 2011, 16.

¹¹²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 231.

لَهَا يَوْمَئِذٍ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Terjemahnya :

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.¹¹³

3. Pemerkosaan

1. Larangan Berbuat Zina

Pemerkosaan merupakan perbuatan keji yang status hukumnya sama dengan perbuatan *zinah*. Konsepsi pidana fikih atau *al-hudud*, pemerkosaan digolongkan kedalam kejahatan atas kehormatan yang disebut hak *al-'ardh*.

Hukum Islam melarang perbuatan *zina* yang diancam hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan kedaerah asing yang berlaku untuk pelaku zina yang belum menikah atau di *rajam* atau dilempar dengan menggunakan batu sampai pelakunya meninggal bagi pezina yang sudah menikah.¹¹⁴

Q.s al-Isra' 17 : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.¹¹⁵

Q.s. at-Tahrim 66 : 6.

¹¹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an , 2019), 599.

¹¹⁴Selviyanti Kaawoan “*Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam*”, Jurnal (Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Juni 2015), ISSN: 1907-0969, Vol. 11, No. 1, 129.

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an , 2019), 285.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹¹⁶

2. Macam-Macam Zina

Zina terbagi menjadi menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. *Zina muhsan* adalah orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Sedangkan *zina ghairu muhsan* adalah *zina* yang dilakukan oleh seorang yang bukan muhrim tidak terikat pernikahan baik itu sesama lawan jenis maupun dengan sesama jenis.

3. Hukum Zina

Pelaku *zina muhsan* dihukum dengan kepedihan rajam yaitu dengan melemparkan batu bagi pelakunya. Sedangkan untuk pelaku *zina ghairu muhsan* adalah *didera* 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama setahun.¹¹⁷ Penetapan hukum zina di dalam fikih, ditetapkan berdasarkan pengakuan diri sendiri dan dengan adanya kesaksian orang lain.

Q.s an-Nur 24 : 2.

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an , 2019), 560.

¹¹⁷Siti Nurkholisoh “*Larangan Berzina dalam al-Qur'an (Prohibition of Adultery in The Qur'an)*”, Artikel Gunung Djati Conference Series (Bandung: Department of al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin Bandung, 2020), ISSN: 2774-6585, Vol. 4, 716.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹¹⁸

4. Zina karena Dipaksa

Zina yang dipaksa dalam bahasa arab disebut *al wath'u bi al ikraah* yang berarti hubungan seksual dengan paksaan. Perihal zina yang dipaksa para ulama berpendapat bahwa pihak pelaku dapata diposisikan status hukumnya dengan perbuatan zina, sedangkan perempuan yang dipaksa berzina status hukumnya hanyalah korban yang dipaksa dan terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya.¹¹⁹

Sehingga perempuan yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, para *fuqaha* atau ahli *fiqih* sepakat untuk tidak menjatuhkan hukum zina dan/atau perempuan yang dipaksa berzina dibebaskan dari hukuman zina baik itu hukum cambuk sebanyak 100 kali maupun hukum *rajam*.¹²⁰

Q.s al-Baqarah 2 : 173.

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an , 2019), 350.

¹¹⁹La Jamaa “*Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam*” Jurnal (Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Juli 2016), Vol. 26, No. 2, 265.

¹²⁰Yussi Adelia “*Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam*” Skripsi (Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Agustus 2019), 22.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²¹

4. Kehamilan

Hamil (حامل) akibat perkosaan adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan hanya memiliki dua pilihan, yaitu keselamatan janin atau keselamatan ibunya yaitu karena unsur darurat (الضرورة) ataupun *hajat* (الحاجة). Masa kehamilan yang paling singkat menurut ushul fiqh adalah 6 bulan usia kandungan.¹²²

5. Aborsi

Aborsi dalam bahasa arab disebut dengan *al-ijhadh* dan *isqath al-haml* (اسقاط الحمل). Secara terminologis *isqath al-haml* adalah pengguguran janin pada kandungan seorang perempuan dengan tindakan tertentu sebelum masak kehamilannya sempurna, baik janin belum ataupun sudah bisa hidup diluar kandungan ibunya.¹²³

Q.s al-Isra 17 : 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ اٰلٰهُمَّ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاَۃً كَبِيْرًا

¹²¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 26.

¹²²M. Fauzan Hadi "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Awhal Al-syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta, Juli 2018), 20.

¹²³Nelly Yusra "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam" (Riau: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau), 7.

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹²⁴

Dizaman rasulullah pernah terjadi pertengkaran antara dua wanita dari suku huzail. Salah satunya sedang hamil, kemudian perutnya dilempar batu. akibatnya janin dikandungannya meninggal. Ketika persoalan itu disampaikan kepada Rasulullah Saw, beliau kemudian memberikan hukuman membayar *ghurrah* (budak perempuan atau laki-laki) dengan seperdua puluh *diyat* kepada pembuat *jarimah* yaitu wanita yang melempar batu.

Sebagian ulama fiqh, berpendapat perbuatan aborsi juga dikenakan sanksi *kafarat*, yaitu memerdekakan budak dan apabila tidak mampu maka diganti dengan puasa selama dua bulan lamanya dan apabila masih tidak mampu maka wajib baginya untuk membayar makanan fakir miskin sebanyak 60 orang.¹²⁵

Hadist Riwayat al-Bukhari :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ سَعْبَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ. (رواه البخاري).

Artinya :

“Telah diceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Mughirah bin Syu’bah dari Umar radliallahu‘anhu, ia pernah meminta pendapat mereka mengenai menggugurkan janin wanita. Kontan Mughirah mengatakan; ‘Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam memutuskan dengan *ghurrah*, budak atau hamba sahaya’. Muhammad

¹²⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), 285.

¹²⁵Nilda Susilawati “Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam” (Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu), 118 dan 120.

bin Maslamah memberi kesaksian bahwasanya ia pernah menyaksikan Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam memutuskan sedemikian." (Hadist. al-Bukhari).¹²⁶

6. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Aborsi Pemerksaan

Aborsi yang dilakukan karena hal-hal tertentu atau kedaruratan maka aborsi boleh dilakukan termasuk aborsi pemerksaan. Dalam keadaan darurat atau *hajat* yaitu suatu keadaan seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan akan mengancam nyawa atau kehidupannya maka ia diperbolehkan untuk melakukan hal yang haram termasuk aborsi akibat pemerksaan.¹²⁷

Q.s al-Isra 17 : 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹²⁸

Hadist Riwayat Muslim :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ
عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } فَسَأَلْتُهُ
فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ. (رواه مسلم).

¹²⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Alja'fi, *Shaihih Bukhari*, Kitab, Ad-Diyaat. Juz8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 45.

¹²⁷Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*.

¹²⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 285.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basyar keduanya berkata : telah kami ceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Manshur dari Sai’id bin Jubair berkata : Abdurrahman bin Abza memintaku untuk bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dua ayat ini : “dan barang siapa yang membunuh mu’min secara sengaja maka balasannya adalah jahannam, ia kekal didalamnya” (Annisa: 93), aku bertanya padanya ia menjawab : ini tidak dihapus oleh (ayat) apapun. Dan tentang ayat ini : “dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta ALLAH dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.” (al-Furqaan: 68), ia menjawab : turun dengan orang-orang musyrik (Hadist Muslim).¹²⁹

a. Pandangan Ulama

Ulama berasal dari bahasa arab yaitu alim yang berarti tahu atau mengetahui. dapat dimaknai bahwa ulama adalah seorang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam. Definisi ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang masalah *kauniyah* maupun *Qur’aniyah*.¹³⁰

Peran dan fungsi ulama adalah sebagai pemimpin masyarakat. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat masih sering terjadi perselisihan diantara umat mengenai masalah keagamaan. Tanggungjawab ulama sangat besar karena menggantikan Nabi dalam menjalankan tugas untuk mengatasi perkara agama dan dunia. Sehingga ulama juga bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara umat.¹³¹

Q.s Annisa 4 : 59.

¹²⁹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. At-Tafsir, Juz. 2, No. 3023, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 720-721.

¹³⁰ Juhari “*Pencitraan Ulama dalam al-Qur’an (Refleksi Peran Ulama dalam Kehidupan Sosial)*”, Jurnal Peurawi (Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), ISSN: 2598-6023, Vol. 1, No. 2, 25.

¹³¹Kaizal Bay “*Pengertian Ulil Amri dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*”, Jurnal Ushuluddin (Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Januari 2011), E-ISSN: 2407-8247, No. 1, Vol. 17, 115.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Q.s Annisa 4 : 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَأَوَّلُوا رُكُوءَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانبَغْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahnya :

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).¹³²

Hadist Riwayat Sunan Dawud :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (رواه أبو داود).

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Umar bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menggambarkan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa’id dari Abu Qais mantan budak ‘Amru bin Al ‘Ash dari Amru bin Al ‘Ash ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad dan benar maka baginya dua pahala dan apabila ia

¹³²Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), 87 dan 91.

berhukum lalu berijtihad dan salah maka baginya satu pahala”. Lalu aku menceritakannya kepada Abu Bakar bin Hazm, kemudian ia berkata “seperti inilah Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah” (Hadits Sunan Dawud).¹³³

Mengenai Aborsi akibat pemerkosaan, terjadi pro dan kontra dikalangan para ulama mengenai masalah peniupan *roh*. Melalui *ijtihad* para ulama empat Mazhab :

1) Mazhab Hanafi.

Mazhab hanafi hanya mengizinkan aborsi sebelum usia kandungan 120, sebagaimana memandang hukumnya adalah makruh tanpa adanya alasan yang sah karena janin yang dikandung memiliki hak untuk hidup. Salah satu pelapor Mazhab hanafi Ibnu Abidin dalam *ar-Radd al-Mukhtar* mengatakan aborsi hanya diizinkan karena keabsahan alasan tertentu yang dibenarkan menurut syara.

2) Mazhab Syafi’i

Ulama-ulama Mazhab syafi’i berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan karena aborsi yang disengaja (*Al-‘amd*), membolehkan selama kandungan masi berupa sel telur (*nuthfah*), masi menjadi segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari, namun ada juga yang membolehkan sebelum usia janin berusia 120 hari atau sebelum janin diberikan *ruh*.

Mashab syafi’i mengharamkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan adalah Al-Ghazali dalam kitab *Ihyah Umul al-Din* dan Ibnu Hajar dalam kitab *al-Tuhfah*. Di dalam Kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazn pengguguran

¹³³ Abu Daud Sulayman ibn, al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Aqdhiyyah, Juz. 2, No. 3574, (Darul Kutub ‘Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 506-507.

janin setelah *ruh* ditiupkan atau 120 malam dianggap telah melakukan pembunuhan yang disengaja dan diberi hukuman *qisas*.¹³⁴

3) Mazhab Maliki

Mazhab maliki al-Lakhmi, proses al-takhalluq atau penyempurnaan diri terjadi sebelum janin berusia empat puluh hari, ada yang mengatakan hukum menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan kedalam janin adalah haram dan dianggap sebagai pendapat yang otentik Mazhab maliki. Al-Dadir mengatakan tentang ketidakbolehan mengeluarkan sperma yang sudah terbentuk dalam rahim meski sebelum empat puluh hari.

Pengikut Imam Maliki sebagian berpendapat hukum menggugurkan sebelum *ruh* ditiupkan kedalam janin adalah makruh. Ibnu Rusyd mengutip pernyataan Imam Malik yang mengatakan “setiap sesuatu yang digugurkan oleh perempuan baik berupa segumpal daging ataupun darah secara jelas diketahui bakal ada seorang anak dianggap sebagai tindak kejahatan dengan hukuman memerdekakan budak (*al-gurrah*) atau *kafarat* yaitu denda disamping *al-ghurrah*.

4) Mazhab Hambali.

Mazhab hambali berpendapat bahwa pengguguran janin boleh selama masih dalam tahanan segumpal daging atau mudhghah. Ibnu Qudamah dalam *Al-mughni* menegaskan mengenai pengguguran kandungan terhadap janin masih

¹³⁴Syah Ghina Rahmi Lubis “*Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”(Program Studi Perbandingan Mazhab). Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2020), 21-22.

membentuk segumpal darah dikenakan denda ghurrah yang apabila tim medis spesialis kandungan mengatakan janin sudah terlihat bentuknya.

Namun apabila baru memasuki tahap pembentukan ada dua jenis pendapat, yaitu pendapat yang sah adalah pembebasan hukuman ghurrah karena janin belum terbentuk atau masih berupa alaqah dan pendapat kedua adalah ghurrah tetap wajib karena janin yang digugurkan memasuki tahap penciptaan anak manusia”.

Sementara Yusuf bin Abdul Hadi membolehkan meminum obat untuk menggugurkan kandungan yang sudah segumpal daging. sehingga secara garis besar *fuqahah* hambali sebagian besar memperbolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari.¹³⁵

Mengenai pro dan kontra parah ulama hanya terletak pada masalah waktu atau fase janin atau *ruh*, Sedangkan aborsi yang dilakukan secara terpaksa atau dasar kedaruratan medis, ulama *berijtihad* untuk memilih yang paling sedikit risikonya mendapat *mudharat* dan paling banyak *maslahatnya*, namun jika aborsi dilakukan karena takut kemiskinan ataupun karena rasa malu hukumnya adalah haram.¹³⁶

Q.s an-Nahl 16 : 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ

¹³⁵Dhafiq Othman Bin Mohd Reda “*Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Syeksyen 312 Kanun Keseksaan Studi Kasus di Negeri Selanggor Malaysia*”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh, Mei 2015), 27-32.

¹³⁶Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi “*Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Perundang-Undangan*” Jurnal (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), Vol. 96, No. 2, April 2011, 78-79.

Terjemahnya :

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.¹³⁷

b. Organisasi Islam Indonesia

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi ulama, suama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, mengayomi dan membina kaum muslimin diseluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dengan pertimbangan bahwa aborsi semakin banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan mengenai tuntutan agama dan seperti apa hukum aborsi dalam hukum Islam termasuk aborsi pemerkosaan.

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi berbunyi :

a. Ketentuan umum

- (1) Darurat (الضرورة) adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- (2) Hajat (الحاجة) adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

b. Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram humnya sejak terjadi terjadinya implementasi blastosi pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau hajat.
 - a) keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang memperbolehkan aborsi adalah :
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

¹³⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an , 2019), 279.

b) keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan dapat membolehkan aborsi adalah :

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetis yang kalau dilahirkan kelak sulit disembuhkan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
- 3) Aborsi yang boleh dilakukan karena uzur sebagaimana dimaksud angka (2) hanya boleh dilaksanakan difasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 4) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.¹³⁸

2) Nahdlatul Ulama (NU)

Nadhatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Organisasi ini memiliki lembaga yang disebut LBMNU (Lembaga Bahtsul Masail Nadhatul Ulama) yang merupakan lembaga yang membahas dan memecahkan masalah *ma'udhuyah* (tematik) dan *waqi'yah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.

Keputusan LBMNU menganggap masalah aborsi adalah haram hukumnya. Namun, apabila aborsi dilakukan karena pemerkosaan maka diperbolehkan sesuai dengan hasil musyawarah nasional dan pada konferensi besar Nu.

Sebagian ulama NU juga berselisih paham mengenai masalah *ruh*. Ada yang membolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan meskipun tanpa sebab. Akan tetapi jika mengancam keselamatan ibu dan/atau janin aborsi dibolehkan atas pertimbangan tim dokter.¹³⁹

¹³⁸Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*.

¹³⁹Mohamman Reza Alfian “*Perbandingan Ulama Indonesia Tentang Aborsi dalam Perspektif Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa Nu, Muhammadiyah dan MUI)*”, Tesis (Jakarta: Program Studi Magister Hukum Keluarga, Januari 2020), 93.

Ketua PBNU Masdar Fair Mas'udi mengatakan harus ada alasan korban sehingga melakukan aborsi seperti ada beban mental yang akan dialami korban apabila bayi tetap dilahirkan. Deshinta Dwi Asriani selaku pakar sosiologi gender universitas gadjah mada menilai langkah NU bisa membuka kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap korban perkosaan karena kebanyakan aborsi ilegal dilakukan lantaran belum ada perlindungan hukum yang kuat mengaturnya.

3) Majelis Tajrih Muhammadiyah

Majlis Tajrih Muhammadiyah termasuk organisasi besar di Indonesia. Kata Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad sehingga dapat diartikan pengikut Nabi Muhammad SAW. Majelis pada Muhammadiyah dimaknai sebagai unsur pembantu pimpinan yang bertugas menjalankan hal-hal pokok dalam Muhammadiyah, sedangkan Tajrih dimaknai sebagai suatu proses analisis untuk memperoleh ketetapan hukum dengan melihat pada kekuatan *dhalil-dhalil* Qur'an dan Hadist, ketetapan analogi maupun pertimbangan *maslahatnya*.¹⁴⁰

Ketua Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar mengenai masalah aborsi perempuan korban perkosaan mengatakan bahwa pihak Muhammadiyah masih menggunakan fatwa lama dan belum melakukan perubahan fatwa seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan fatwa hasil keputusan *muktamar* Majelis Tajrih Muhammadiyah ke XXII pada tanggal 12-16 februari tahun 1989 tentang aborsi menegaskan mengenai larangan seorang perempuan hamil akibat perkosaan untuk

¹⁴⁰Husna Amalia "Muhammadiyah: Metode dan Praktik Brijihad", Jurnal (Pare: STAI Hasanuddin Pare, Desember 2019), E-ISSN: 2540-8348, Vol. 9, No. 2, 121.

menggugurkan kandungannya.¹⁴¹ Aborsi hanya boleh dilakukan dikarenakan kedaruratan medis guna keselamatan ibu yang terancam apabila kehamilannya, sementara untuk aborsi non medik termasuk alasan pemerkosaan tidak diperbolehkan dan haram hukumnya.

Ketua Majelis Tajrih Muhammadiyah juga mengatakan bahwa pihak Muhammadiyah dalam menangani masalah aborsi perkosaan masih mencari masukan dan mendiskusikan kemungkinan yang ada karena bisa saja perempuan hamil atas dasar suka sama suka justru mengaku sebagai korban perkosaan. Sehingga Muhammadiyah masih simpangsiur mengenai kebolehan aborsi perkosaan.¹⁴²

Tabel 3.
Hasil Tinjauan Aborsi Pemerkosaan
Dalam Aspek Kesehatan, Undang-Undang dan Hukum Islam.

Aborsi Pemerkosaan				
Tinjauan	Keterangan			Hasil
	Boleh		Tidak Boleh	
Aspek Kesehatan	Medis	Apabila dilakukan karena indikasi medis dikhawatirkan akan mengancam nyawa ibu apabila kehamilannya tetap diteruskan.	Jika aborsi yang dilakukan adalah jenis <i>abortus provocatus criminalis</i> yaitu pengguguran yang disengaja dengan melanggar ketentuan hukum.	Baik itu dalam aspek kesehatan, undang-undang, maupun hukum Islam, apabila aborsi yang dilakukan akibat dari pemerkosaan maka ketiga aspek ini sama-sama memperbolehkan aborsi tersebut dilakukan dengan
Undang-Undang	KUHP	Boleh apabila ada Undang-Undang yang lebih khusus mengaturnya.	Baik itu pelaku aborsi, orang yang mendorong aborsi, pihak medis yang membantu aborsi dipidana dengan sanksi yang diatur dalam KUHP karena telah melakukan kejahatan terhadap nyawa.	
	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Boleh dilakukan, yaitu melalui proses konseling oleh konselor yang berwenang dengan usia kehamilan sebelum 6 minggu terhitung sejak hari haid pertama atau karena kedaruratan medis.	Jika dilakukan dengan sengaja dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	

¹⁴¹Adinda Nabila "Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi terhadap Wanita Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" Jurnal (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau), Vol. 7, No. 1, Juni 2020, 10.

¹⁴²Utami Diah Kusumawati "Muhammadiyah Berbeda Soal Kontroversi Aborsi", Jakarta: CNN Indonesia, November 2014.

	PP No. 16 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	Boleh berdasarkan indikasi medis dan dilakukan dengan aman, berfasilitas mutu dan bertanggung jawab.	Jika dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak man, tidak bermutu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.	berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan aborsi dianggap sebagai kejahatan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
	Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak	Boleh jika ada alasan yang mengharuskan aborsi memang harus dilakukan seperti karena kedaruratan medis.	Setiap anak memiliki hak untuk hidup	
Hukum Islam	Ulama	Boleh dilakukan karena hal-hal tertentu atau darurat, berdasarkan <i>ijtihad</i> memilih yang paling sedikit resikonya mendapatkan <i>mudharat</i> dan paling banyak <i>maslahatnya</i> .	Bukan karena untuk menyelamatkan nyawa ibu melainkan karena malu dan takut kemiskinan.	
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Dilakukan karena darurat yaitu apabila tidak melakukan yang haram maka dia akan mati atau akan mati dan <i>jihat</i> yaitu apabila tidak melakukan yang haram maka dia akan menghadapi kesulitan.	Bukan karena uzur darurat ataupun hajat.	
	Nadhatul Ulama (NU)	Boleh apabila menyangkut mengancam nyawa ibu/janin dengan usia janin maksimal 40 hari terhitung sejak pembuahan.	jika bukan karena kedaruratan dan tidak melalui pertimbangan tim dokter.	
	Majlis Tajrih Muhammadiyah	Boleh hanya apabila dikarenakan indikasi medis	Baik itu aborsi pemerkosaan ataupun bukan, jika dilakukan bukan karena indikasi medis maka tidak diperbolehkan dan haram hukumnya.	



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindakan pidana atau *starfbaar feit* adalah perbuatan pidana dan dapat mengakibatkan hukuman atau diberi sanksi atas perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dalam hukum Islam disebut *yufsidu* merupakan bentuk *mazid* dari kata *fasada*. Pemerkosaan atau tindak perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi dan merupakan perbuatan dengan memaksa seseorang untuk melakukan zina.

Pemerkosaan merupakan tindak diskriminasi kaum perempuan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)* adalah penanda awal perlawanan atas diskriminasi gender yang dideklarasikan melalui aksi Beijing pada tahun 1995 dan telah diakui sebagai *Bill Of Right For Women*.

Korban perkosaan akan mengalami banyak penderitaan seperti pelecehan, kerasan dan rasa malu yang harus dialaminya, korban juga mengalami gangguan kesehatan maupun psikologis bahkan kehamilan. Saat kehamilan terjadi akibat perkosaan, seorang wanita akan dihadapkan apakah akan mempertahankan kehamilannya, bunuh diri, atau melakukan aborsi.

Aborsi (*abortus*) secara medis didefinisikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah dinasi, sebelum terbentuknya *fetus* yang *viable*. Menurut *World Health Organization (WHO)* Terhentinya kehamilan itu sebelum janin dapat hidup diluar rahim ibunya, yaitu kurang dari 20-28 minggu dengan

berat *fetus* yang keluar kurang dari 1000 gram. Aborsi kemudian dibagi menjadi dua, yaitu *abortus spontan* dan *abortus provocatus*.

Perbuatan Aborsi atau *abortus* dilarang dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam. Dalam hukum positif diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283, 299, 346, 347, 348, 349 dan 350. Namun wanita korban perkosaan, berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan dirana hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Perubahan Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt.Jambi dalam penanganan kasus seorang anak umur 15 tahun yang melakukan aborsi dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah pada perkara yang dialaminya, meskipun sempat dinyatakan menjadi terdakwa pada Putusan No. 5/PID.Sus-Anak/2018/Pn.MBN adalah bukti perlindungan terhadap aborsi korban perkosaan dirana hukum.

Namun dengan adanya Undang-Undang yang melegalkan aborsi pemerkosaan, bukan berarti perempuan yang hamil karena perkosaan bisa melakukan aborsi secara sembarangan karena bisa persetujuan tubuh yang dilakukan atas dasar suka sama suka lalu mengaku sebagai korban perkosaan. Hak hidup janin memberikan batasan atas legalitas Undang-Undang.

Dalam Hukum Islam, terjadi pro dan kontra dikalangan para ulama mengenai masalah peniupan *roh* tentang aborsi. Tapi aborsi yang dilakukan secara terpaksa atau dasar kedaruratan medis, ulama berijtihad untuk memilih yang paling sedikit resikonya mendapat *mudharat* dan paling banyak *maslahatnya*.

2. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang peneliti telah paparkan diatas maka peneliti akan memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

Bahwa secara teori aborsi atau *abortus* pemerkosaan dilindungi didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Akan tetapi pada perkara dipengadilan masi sangat sulit dalam pembuktiannya. Seperti pada Putusan No. 5/PID.Sus-Anak/2018/Pn.MBN yang menjadikan korban perkosaan yang melakukan aborsi sebagai Terdakwa. Hanya melalui tingkat Banding di pengadilan tinggi barulah dibebaskan. Dengan itu, sangat penting adanya perhatian khusus yang lebih mengenai masalah aborsi akibat pemerkosaan oleh pemerintah.

Undang-Undang hukum positif harus berjalan dengan hukum Islam, yaitu dengan diambilnya pendapat ulil amri dalam menangani perkara pengadilan masalah aborsi pemerkosaan karena ilmu agama sangat penting bagi kehidupan umat. wawasan yang luas sangat diperlukan meskipun teori itu dianggap berlebihan karena tidak menutup kemungkinan perkara aborsi pemerkosaan terjadi disekeliling masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima. *CEDAW Meningkatkan Hak Asasi Perempuan*, DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Astutik. *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Lukman Hakim. *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Devisi kencana, Februari 2019).
- Mukhlisiana Ahmad. *Kesehatan Reproduksi*, Bandung - Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Rudy Mulyono. *Beladiri Praktis Untuk Wanita*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- R. Saija dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV. Budi Utama, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Tina Asramawati. *Hukum & Abortus*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- The United Nations Convention on The Rights of The Child 1989.
- Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Aji Mulyana "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis*", Jurnal Wawasan Yuridika, Universitas Suryakanca, 2017.

Ariawan Samatha, Tuntas Dhanardhono dan Sigid Kirana Lintang Bima "*Aspek Medis pada Kasus Kejahatan Seksual*", Jurnal Kedokteran Diponegoro, Semarang: Staf Pengajar Ilmu Forensik, Kedokteran, Universitas Diponegoro, 2018.

Arman. "*Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung Berbasis Web*", Jurnal Edik Informatika.

Adinda Nabila "*Perbandingan Hukum Tindakan Aborsi terhadap Wanita Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" Jurnal, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020.

Bunga Mutiara Batalipu "*Kajian Yuridis Atas legalitas Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan*" Jurnal Lex Crimen, 2016.

Clifford Andika Onibala "*Tindakan Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*", Lex et Societatis, 2015.

Diah Gustiani Maulani "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*", Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum, 2013.

Dhafiq Othman Bin Mohd Reda "*Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Syeksyen 312 Kanun Keseksaan Studi Kasus di Negeri Selanggor Malaysia*" Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 2015.

Dwi Kristiani "*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) di Tinjau dari Perspektif Kriminologi*" Jurnal, Denpasar, Bali: Magister Hukum Universitas Udayana, 2020.

- Evania Yafie “*Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini*”, Jurnal CARE (Cidren Advisory Research and Education) Program Studi Pendidikan Guru PAUD, 2017.
- Ekdari Sulistyaningsih dan Faturochman “*Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*” Jurnal Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Erna Suparman “*Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya*”, Medical Scope Journal (MSJ), 2021.
- Freedom Bramky Johnatan Tarore “*Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP*”, Lex Crimen, 2013.
- Febri Sasmita “*Kajian Terhadap Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan*” Jurnal, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Febefitriany Kusnadi, Hery Firmansyah “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan 5/PID.SUS.Anak/2018/PN.MBN.)*” Jurnal Hukum Adigama, 2019.
- Hasyim, Sukmawati Assaad dan Muh. Tahmid Nur “*Abortus di Kota Palopo (Tinjauan Aspek Sosial)*” Laporan Penelitian, Palopo: Penelitian Kolektif STAIN Palopo, 2006.
- Husna Amalia “*Muhammadiyah: Metode dan Praktik Brijtihad*” Jurnal, Pare: STAI Hasanuddin Pare, 2019.
- Hiduswari, Laksmi Dewi, Sukariati Karma “*Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan tindak Pidana Aborsi*” Jurnal Interpretasi Hukum, 2020.
- Ika Yuliana Susilawati. “*Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Unizar Law Review, NTB: fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, 2020.
- Jeanet Klara M. Papatungan “*Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” jurnal lex et societatis, 2017.
- Juhari “*Pencitraan Ulama dalam al-Qur’an (Refleksi Peran Ulama dalam Kehidupan Sosial)*”, Jurnal Peurawi, Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Kaizal Bay “*Pengertian Ulil Amri dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*” Jurnal Ushuluddin, Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

- Krisna Arsena. *“tinjauan Masalah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Atas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)”*, Skripsi, Ponorogo : Institut Agama Islam Ponorogo, 2020.
- Khusnul Khotimah *“Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal, Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
- La Jamaa *“Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam”* Jurnal, Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2016.
- Lily Marfuatun *“Aborsi Dalam Perspektif Medis dan Yuridis”*, Jurnal Kebidanan dan Kesehatan, Bima: Akbid Surya Mandiri Bima Prodi DIII Kebidanan, 2018.
- Leni Marlina *“Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi”* Skripsi, Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Musdalifah Muhammadun *“Konsep Kejahatan dalam al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maudhu’i)”* Jurnal Hukum Diktum, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2011.
- Mukhlis R *“Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru”*, Jurnal Ilmu Hukum, 2012.
- Muhamad A.S Gilalom *“Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP”*, Lex Crimen, 2017
- M. Fauzan Hadi *“Analisis Maqasid Syariah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Awhal Al-syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta, 2018.
- Muhammad Muhlas Hidayatullah *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAK Asasi Manusia”* Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Mufidatul Ma’Sumah *“Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi Kajian Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN”* Jurnal yudisial, Malang: Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, 2019.
- Mohamman Reza Alfian. *“Perbandingan Ulama Indonesia Tentang Aborsi dalam Perspektif Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa Nu, Muhammadiyah dan MUI)”*, Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Keluarga, 2020.
- Milya Sari dan Asmendri. *“Penelitian Kepustakaan (Lebrary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”*, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020.

- Marwan Hakim “*Sistem Pakar Mengidentifikasi Penyakit Alat Reproduksi Manusia Menggunakan Metode Forward Chaning*” Jurnal Lombok Timur: Teknimedia, 2020.
- Nuning Indah Pratiwi “*Penggunaan Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi*”. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2017.
- Nira Heluspa. “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran*” Program Magister Ilmu Hukum). Tesis, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Nelly Yusra “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Riau: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau.
- Nilda Susilawati “*Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
- Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi “*Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Perundang-Undangan*” Jurnal, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2011.
- Rini Maryam “*Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*” Jurnal Legislasi Indonesia, 2012.
- Regina Singestecia , Eko Handoyo dan Noorocmat Isdaryanto. “*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*” Jurnal Unnes Political Science 2018.
- Riska Asnajari dan Rio “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.MBN oleh Pengadilan Tinggi Jambi No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt. Jambi tentang Tindak Pidana Aborsi*” Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Rinna Dwi Lestari. “*Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi*” Magistra Law Review, Semarang: Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia 2020.
- Ratih Puspitasari, Sepud, dan Sukaryat Karma “*Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*”, Jurnal Preferensi Hukum, 2021.
- Supriyadi “*Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Kusus*”, Jurnal Mimbar Hukum, Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

- Selviyanti Kaawoan "*Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam*", Jurnal, Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2015.
- Sabaruddin Ahmad. "*Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*" Jurnal El-Maslahah, Fakultas Syariah Palang Raya, 2018.
- Siti Rochayati "*Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Perkosaan*" Jurnal, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang, 2018.
- Syah Ghina Rahmi Lubis. "*Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Siti Nurkholisoh "*Larangan Berzina dalam al-Qur'an (Prohibition of Adultery in The Qur'an)*" Artikel Gunung Djati Conference Series, Bandung: Department of al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin Bandung, 2020.
- Trisnawaty Abdullah "*Aspek Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Akibat Perkosaan*", Lex Crimen, 2015.
- Wiwik Afifah "*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*", Jurnal Ilmu Hukum, 2013.
- Wahyu Suwena Putri, Nyoman Budiana "*Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan*", Jurnal Analisis Hukum, September 2018.
- Wiwik Sri Widianty "*Perlindungan Hukum Persamaan Hak Asasi Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*" Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Widjanarko Andang. "*Kajian Hukum Peraturan Pemerintah No. 61/2014 Tentang Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban Dan Hak Asasi Manusia*" Tesis, Malang: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Yussi Adelia "*Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam*" Skripsi, Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Zulfi Diane Zaini "*Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*" Jurnal, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2011.

Website

Arif Maulana “*Mengenal unsur Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”*Jurnal*, Jakarta: Hukum Online, 2020.

Ida Fauziah “*Indonesia Darurat Kekerasan Seksual : Mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*”, Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan “*Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Beijing Platform for Action (BPfA+25) di Indonesia*”, 2019.

Ningrum “*Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017*”, 2017.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) Bawaslu Terbuka Pemilu Terpercaya, Regulasi Undang-Undang, 2020.

Sali Susiana “*Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*” Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 2016.

Utami Diah Kusumawati “*Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan*”, Jakarta: CNN Indonesia, Oktober 2014.

Utami Diah Kusumawati “*Muhammadiyah Berbeda Soal Kontroversi Aborsi*”, Jakarta: CNN Indonesia, November 2014.



Lampiran-Lampiran

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Miftahul Utami, lahir di Palopo pada tanggal 18 Juli 1999. Peneliti merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama (Alm.) Babba dan ibu Rugaiyah. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Desa Dandang, Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 008 Dandang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Sabbang hingga tahun 2014. Setelah lulus di tahun 2014, peneliti sempat melanjutkan SMA di Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo dengan mengambil jurusan IPA hingga akhirnya pindah sekolah di SMKN 1 Sabbang mengambil jurusan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) dan lulus pada tahun 2017. Pada saat menempuh pendidikan di SMK, Peneliti menjabat sebagai Anggota Osis dan sempat mengikuti lomba tingkat kecamatan dan meraih juara I dalam Lomba Baca Pusi dan tidak mendapat juara saat mengikuti lomba ceramah yang diadakan mahasiswa STIKES Kurnia Jaya Persada Kota Palopo. Dari bangku dasar sampai SMK peneliti memang gemar mengikuti kegiatan lomba. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Semenjak duduk dibangku sekolah dasar hingga kuliah peneliti masih sering mengikuti kegiatan Qasidah Rebana Badrotim Desa Dandang.

Contact person peneliti: MiftahulUtami03020023@gmail.com

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 April 2021



Mustaming, S.Ag., M.HI
19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 68 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 APRIL 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Miftahul Utami
NIM : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan (Analisis Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 6. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Palopo, 29 April 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

Palopo, 04 September 2020

Perihal : Permohonan Judul Skripsi

Yth : Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Di_

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan dibuatnya skripsi sebagai salah satu proses penyelesaian studi, dengan hormat Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Utami

Nim : 17 0302 0023

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

Mengajukan judul sebagai berikut:

1. *Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan (Analisis Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Dalam Perspektif Hukum Islam)*
2. *Tindak Pidana Terhadap Malpraktek Kedokteran Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam*
3. *Analisis Tentang Hak Asu Anak Pasca Perceraian (Tinjauan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*

Demikian permohonan ini saya sampaikan agar dapat menjadi pertimbangan dan dapat diterapkan salah satu dari judul di atas, atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pemohon



Miftahul Utami
NIM. 17 0302 0023

Mengetahui,



DR. ANITA MARWING, S.HI.,M.HI
NIP. 198201242009012006



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 65/In.19/FASYA/IVPP.00.9/7/2021
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 13 Juli 2021

Yth :
1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
(Pembimbing I)
2. Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Miftahul Utami
NIM : 17 0302 0023
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan (Analisis Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
Pukul : 09.00
Tempat : Meet Google

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertiinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakulassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Miftahul Utami

NIM : 17 0302 0023

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Proposal : Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

Dengan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 184/In.19/FASYA/II/PP.00.9/10/2021
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Seminar Hasil Skripsi*

Palopo, 7 Oktober 2021

Yth :
1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Penguji I)
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Penguji II)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
(Pembimbing I)
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Miftahul Utami
NIM : 17 0302 0023
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan (Analisis Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 11 Oktober 2021
Pukul : 10.00
Tempat : meet.google.

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Program Studi,



Arifa Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peninggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Ini Senin tanggal 11 Oktober 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Miftahul Utami
NIM : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.Hl., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Oktober 2021
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.Hl., M.Hl
NIP 19820124 200901 2 006



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 223/n.19/FASYA/IPP.00.9/11/2021
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 22 November 2021

Yth :

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Penguji I)
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Penguji II)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
(Pembimbing I)
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi atas:

Nama : Miftahul Utami
NIM : 17 0302 0023
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Aborsi Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Menurut Undang-Undang dan Perspektif Hukum Islam.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 23 November 2021
Pukul : 13.00
Tempat : Google Meet.

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**


Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Miftahul Utami
NIM : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Aborsi Pemerkosaan dalam Aspek Kesehatan Menurut Undang-Undang dan Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()

Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ()

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 23 November 2021
Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi, Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA

NOMOR : 1102 /In.19/ FASYA/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Miftahul Utami
Nim : 17 0302 0023
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 November 2021

Mengetahui:



Dekan,
Dr. Mustamin, S.Ag., M.Hl.
NIP. 196805071999031004

Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S.Hl., M.Hl.
NIP. 198201242009012006

TINDAK PIDANA ABORSI PEMERKOSAAN DALAM ASPEK KESEHATAN PERSPKETIF UU DAN HUKUM ISLAM

by Miftahul Utami

Submission date: 05-Nov-2021 09:46AM (UTC+0700)
Submission ID: 1693517888
File name: Skripsi_baru_Miftahul_utami_HTN_A-dikonversi.pdf (887.02K)
Word count: 22609
Character count: 148786

TINDAK PIDANA ABORSI PEMERKOSAAN DALAM ASPEK KESEHATAN PERSPKETIF UU DAN HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	2% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%

IAIN PALOPO

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



Dipindai dengan CamScanner